



DOKUMEN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA MAKASSAR
TAHUN 2021-2026**

Makassar, September 2021



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR
NOMOR :55 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu membentuk Peraturan Walikota tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2021-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Makassar tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822)Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penciptaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-Kabupaten Gowa, Maros, Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, tambahan Lembaran Negara Nomor 6402);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
20. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
21. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 139);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
33. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 249);
34. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 314);
35. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);

36. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015, Nomor 4);
37. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
38. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MAKASSAR TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH TAHUN 2021-2026.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Walikota adalah Walikota Makassar.
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut Kepala Bappeda adalah Kepala Bappeda Kota Makassar.
4. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh Kementerian Negara dan Penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Perencanaan adalah proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumberdaya yang ada.
7. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematis untuk memanfaatkan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah rencana pembangunan daerah yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yakni tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode rencana 5 (lima) tahun yakni tahun 2021 sampai dengan tahun 2026.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana pembangunan tahunan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
12. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah rencana pembangunan tahunan Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

13. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan Pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimasa yang akan datang.
14. Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan Daerah/Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran.
15. Kebijakan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
16. Program adalah penjabaran kebijakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumberdaya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi.
17. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pada Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran secara terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengalokasian sumberdaya, baik berupa personal, barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya, sebagai masukan untuk menghasilkan keluaran dalam bentuk barang atau jasa.
18. Kinerja adalah capaian keluaran/hasil/dampak dari kegiatan/program/sasaran sehubungan dengan penggunaan sumber daya pembangunan.
19. Indikator kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian keluaran, hasil, dan dampak.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Walikota ini sebagai pedoman untuk menyusun Renja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD Kota Makassar.
- (2) Peraturan Walikota ini bertujuan :
 - a. untuk menjamin kesesuaian antara program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi kegiatan, kelompok sasaran serta prakiraan maju yang disusun rancangan awal renja perangkat daerah;
 - b. untuk membangun sistem penilaian kinerja yang terukur, transparan dan akuntabel;
 - c. untuk menciptakan mekanisme perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan yang efektif dan efisien.

BAB III DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renstra Perangkat Daerah terdiri atas :
 - a. Dinas Pendidikan;
 - b. Dinas Kesehatan;
 - c. Dinas Pekerjaan Umum;
 - d. Dinas Pemadam Kebakaran;
 - e. Dinas Perpustakaan;
 - f. Dinas Kearsipan;
 - g. Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - h. Dinas Kebudayaan;
 - i. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman;
 - j. Dinas Ketahanan Pangan;
 - k. Dinas Pariwisata;
 - l. Dinas Sosial;

- m. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah;
- n. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- o. Dinas Penataan Ruang;
- p. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- q. Dinas Perhubungan;
- r. Dinas Komunikasi dan Informatika;
- s. Dinas Pemuda dan Olahraga;
- t. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;
- u. Dinas Ketenagakerjaan;
- v. Dinas Perikanan dan Pertanian;
- w. Dinas Perdagangan;
- x. Dinas Lingkungan Hidup;
- y. Dinas Pertanahan;
- z. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
- aa. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
- bb. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- cc. Badan Pendapatan Daerah;
- dd. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
- ee. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
- ff. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
- gg. Satuan Polisi Pamong Praja;
- hh. Inspektorat Daerah;
- ii. Sekretariat DPRD;
- jj. Sekretariat Daerah;
- kk. Kecamatan Makassar;
- ll. Kecamatan Tamalate;
- mm. Kecamatan Manggala;
- nn. Kecamatan Rappocini;
- oo. Kecamatan Mariso;
- pp. Kecamatan Biringkanaya;
- qq. Kecamatan Ujung Tanah;
- rr. Kecamatan Ujung Pandang;
- ss. Kecamatan Wajo;
- tt. Kecamatan Tallo;
- uu. Kecamatan Bontoala;
- vv. Kecamatan Tamalanrea;
- ww. Kecamatan Panakkukang;
- xx. Kecamatan Mamajang; dan
- yy. Kecamatan Kepulauan Sangkarrang.

(2) Sistematika Dokumen Renstra Perangkat Daerah terdiri atas :

- BAB I PENDAHULUAN;
- BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH;
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH;
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN;
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN;
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN;
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN; DAN
- BAB VIII PENUTUP.

(2) Isi beserta uraian Renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
PELAPORAN DOKUMEN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pasal 4

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib membuat laporan kinerja triwulan dan tahunan atas pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah yang berisi uraian tentang keluaran kegiatan, realisasi anggaran dan indikator kinerja masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Kepala Bappeda paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah berakhirnya triwulan yang berkenaan.

BAB V
PERUBAHAN RENSTRA PERANGKAT DAERAH

Pasal 5

Perubahan Renstra Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila :

- a. terdapat perubahan atas Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- c. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional; dan/atau;
- e. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar

pada tanggal 29 SEPTEMBER 2021



WALIKOTA MAKASSAR,

MOLY SAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar

pada tanggal 29 SEPTEMBER 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,


M. ANSAR

BERITA DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2021 NOMOR 55

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan Rahmat dan Hidayahnya sehingga Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 telah selesai disusun.

Renstra ini disusun berdasarkan uraian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026. Renstra ini disusun bertujuan untuk dijadikan acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balitbangda. Rencana tersebut tidak semata-mata hanya disusun dan didiamkan, melainkan rencana yang telah dibuat harus dilaksanakan sebagai acuan bahwa Balitbangda adalah organisasi perangkat daerah yang bekerja efektif dan berkinerja. Dalam menilai apakah organisasi tersebut memiliki kinerja yang baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana strategi yang dilaksanakan dalam rangka mencapai visi jangka menengah yang telah ditetapkan oleh Walikota.

Kami menyadari bahwa Renstra ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang sifatnya konstruktif dapat membantu penyempurnaan Renstra ini. Akhirnya, terimakasih kami sampaikan kepada Tim Penyusun Renstra Balitbangda Kota Makassar atas segala upaya yang dilakukan sehingga Dokumen Renstra ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT senantiasa meridhoi segala usaha kita, Aamiin, TerimaKasih.

Makassar, September 2021

KEPALA BADAN,

H.ANDI BUKTI DJUFRIE, S.P., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19690330 199903 1 006

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1.Latar Belakang	1
1.2.Landasan Hukum	4
1.3.Maksud dan Tujuan.....	8
1.4.Sistematika Penulisan	8
BAB II GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR	10
2.1.Tugas,Fungsi dan Struktur Organisasi Balitbangda.....	10
2.2.Sumber Daya	17
2.3.Kinerja Pelayanan.....	27
2.4.Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Balitbangda.....	36
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR	39
3.1.Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Balitbangda.....	39
3.2.Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.....	41
3.3.Telaahan Renstra Balitbang Kemendagri Tahun 2020-2024 dan Renstra Bappelitbangda Provinsi Sul-Sel Tahun 2018-2023	46
3.4.Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD	51
3.5.Penentuan Isu Strategis	73
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	80
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	85
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	88
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	94
BAB VIII PENUTUP	96

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan	18
Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Eselon	19
Tabel 2.3 Aparatur Sipil Negara (ASN) Balitbangda Kota Makassar Yang Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan.....	21
Tabel 2.4 Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Kantor	22
Tabel 2.5 Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Tahun 2016 s.d 2020 Kota Makassar.....	30
Tabel 2.6 Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi dalam Penerapan inovasi daerah Tahun 2016 s.d 2020 Kota Makassar	31
Tabel 2.7 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Tahun 2016 s.d 2020 Kota Makassar	32
Tabel 2.8 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Tahun 2016 s.d 2020 Kota Makassar.....	33
Tabel 2.9 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar	34
Tabel 2.10 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Balitbangda Kota Makassar	35
Tabel 2.11 Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Balitbangda Kota Makassar	37
Tabel 3.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Balitbangda Kota Makassar	40
Tabel 3.2 Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Balitbangda Kota Makassar Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota/Wakil Walikota 2021-2026	43
Tabel 3.3 Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappelitbangda	50
Tabel 4.1 Tujuan, Sasaran, dan Target Balitbangda Kota Makassar	81
Tabel 4.2 Indikator Kinerja Utama	83
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan	86
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Balitbangda Kota Makassar Tahun 2021-2026.....	91
Tabel 6.2 Indikator Kinerja dan Target sesuai Tugas dan Fungsi Balitbangda Kota Makassar	92
Tabel 6.3 Pendanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022-2026	93
Tabel 7.1 Penetapan Indikator Kinerja Balitbangda Kota Makassar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kota Makassar 2021-2026	95

DAFTAR GAMBAR

	Hal
Gambar 1.1 Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah.....	3
Gambar 1.2 Keterkaitan Perencanaan dalam Penyusunan Renstra Perangkat Daerah	4
Gambar 2.1 Struktur Organisasi Balitbangda	11
Gambar 2.2 Keadaan Pegawai Lingkup Balitbangda Kota Makassar Berdasarkan Status Kepegawaian	19
Gambar 2.3 Keadaan Pegawai Lingkup Balitbangda Kota Makassar Berdasarkan Distribusi pada Bidang dan Sekretariat	20

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Makassar adalah dokumen perencanaan Organisasi Perangkat Daerah Balitbangda untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra Balitbangda Kota Makassar Tahun 2021-2026 adalah merupakan penjabaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar tahun 2021-2026 yang akan dilaksanakan di Balitbangda. Oleh karenanya Renstra yang disusun adalah merupakan komponen penting dalam manajemen Balitbangda karena menjadi panduan dan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dan pelayanan kepada *stakeholder*. Untuk itu dalam implementasinya, perencanaan strategis ini dikoordinasikan kepada seluruh pegawai untuk dijalankan bersama demi mencapai tujuan yang diinginkan.

Rencana strategis memiliki peran penting sehingga harus dirancang sendiri oleh masing-masing Perangkat Daerah dengan memperhitungkan kondisi nyata dan sumber daya yang dimiliki, dan menjadi landasan dan pedoman kerja bagi setiap pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Untuk itu Rencana Strategis Balitbangda Kota Makassar diharapkan dapat menjadi pedoman dan komitmen pimpinan atau staf sebagai suatu sistem penggerak sumber daya manusia aparatur serta untuk mewujudkan tingkat pencapaian tujuan, yang dapat dilaksanakan secara obyektif dan transparan. Disamping itu juga dapat digunakan sebagai tolak ukur penilaian atau evaluasi kinerja serta sebagai dasar pelaporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP).

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah serta perangkat peraturan perundangan penjabarannya yang telah diterbitkan, menunjukkan upaya pemerintah pusat dalam mencanangkan perubahan paradigma dan pendekatan perencanaan pembangunan yang lebih efektif, efisien, dan bersasaran. Perubahan tersebut diantaranya menyangkut kewajiban Perangkat Daerah dalam menyiapkan rencana kerja sebagai acuan penyelenggaraan pembangunan oleh Perangkat Daerah bersangkutan sesuai dengan tugas dan fungsinya, baik untuk jangka waktu lima tahunan maupun tahunan.

Amanat atas kewajiban perangkat daerah tersebut, antara lain terurai dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pada Pasal 151 Ayat 1 bahwa "Satuan Kerja

Perangkat Daerah menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra SKPD memuat visi, misi Walikota/Wakil Walikota dalam RPJMD, dan tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Balitbangda, berpedoman pada RPJMD dan bersifat indikatif". Dalam uraian lain, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 pada Pasal 1 Ayat 7 menetapkan ketentuan umum mengenai "RENSTRA Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun".

Proses penyusunan Renstra Balitbangda Kota Makassar disusun melalui tahapan-tahapan berikut:

1. Persiapan penyusunan Renstra, terdiri dari:
 - a. Penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun Renstra perangkat daerah.
 - b. Orientasi mengenai Renstra perangkat daerah. Orientasi dilaksanakan untuk penyamaan persepsi dan memberikan pemahaman dalam penyusunan Renstra Balitbangda.
 - c. penyusunan agenda kerja tim penyusun Renstra.
 - d. Penyiapan data dan informasi yang diperlukan dari perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan RPJMD.
 - e. Penetapan Renstra Perangkat Daerah Renstra.
2. Penyusunan rancangan awal Rencana Strategis Balitbangda. Pada tahap ini dilakukan analisis terhadap gambaran pelayanan dan Tugas Pokok dan Fungsi, analisis permasalahan, penelaahan dokumen RPJMD, analisis isu strategis, dan perumusan tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja.
3. Penyusunan rancangan Rencana Strategis Balitbangda Rancangan Renstra Balitbangda adalah menyempurnakan rancangan awal Renstra yang telah disusun.
4. Perumusan dokumen Rencana Strategis Balitbangda. Tahap ini merupakan penyempurnaan rancangan Renstra Balitbangda menjadi dokumen Renstra Balitbangda dengan berpedoman pada RPJMD yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dokumen Renstra disusun dengan sistematika:

BAB I. Pendahuluan;

BAB II. Gambaran pelayanan Perangkat Daerah;


BAB III. Permasalahan dan isu strategis Perangkat Daerah;

BAB IV. Tujuan dan sasaran;

- BAB V. Strategi dan arah kebijakan;
- BAB VI. Rencana program dan kegiatan serta pendanaan;
- BAB VII. Kinerja penyelenggaraan bidang urusan;
- BAB VIII. Penutup.

5. Penetapan Rencana Strategis Balitbangda Kota Makassar.
6. Dokumen Renstra Balitbangda disampaikan kepada Bappeda untuk diverifikasi. Renstra yang telah diverifikasi tersebut kemudian disampaikan kepada Walikota Makassar melalui Sekretaris Daerah Kota Makassar untuk ditetapkan dengan Peraturan Walikota.


Tahapan penyusunan Renstra Balitbangda Kota Makassar seperti pada gambar berikut:



Gambar 1.1. Tahapan Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 mengamanatkan perlunya sinergi dan harmonisasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Provinsi dan Renstra Perangkat Daerah. Hal ini merupakan rangkaian upaya pembangunan yang berkesinambungan dan sistematis dalam rangka perwujudan tujuan daerah dan tujuan nasional, sehingga harus dilakukan secara terarah dan terpadu dengan pembangunan nasional.

Adapun Pola keterkaitan atau hubungan Renstra Perangkat Daerah Balitbangda Kota Makassar dengan Dokumen Perencanaan pembangunan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 1.2. Keterkaitan Perencanaan dalam Penyusunan Renstra Perangkat Daerah

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah- Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-Batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang Menjadi Kota Makassar Dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal. (Lembaran Negara Nomor 2 Tahun 2018, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6178);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar;
 17. Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksana Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2009);
29. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 (Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 301);
30. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 13 Tahun 2006 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Makassar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2017 Nomor 3);
31. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Makassar Tahun 2015-2034 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2015, Nomor 4);
32. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2016 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2021 Nomor 05).

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

1.3.1 Maksud

Rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 dimaksudkan sebagai pedoman dalam penjabaran program 5 (Lima) tahun mendatang dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan dengan melaksanakan kegiatan-kegiatan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD).

1.3.2. Tujuan

Rencana strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 bertujuan untuk menyusun dokumen perencanaan pembangunan yang memberikan arah, strategi pembangunan, sasaran strategi yang ingin di capai selama 5 Tahun ke depan serta memberikan arahan dan menjamin kesesuaian terkait kebijakan umum antara Rencana Strategis dan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra ini disusun berdasarkan sistematika penulisan:

Bab I. Pendahuluan

Terdiri dari Latar Belakang yang memuat pengertian renstra perangkat daerah, fungsi renstra perangkat daerah dan penyelenggaraan pembangunan daerah, proses penyusunan perangkat daerah, keterkaitan Renstra perangkat daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra Provinsi dan Renja Perangkat Daerah. Landasan Hukum memuat dasar hukum penyusunan Renstra. Maksud dan Tujuan memuat maksud penyusunan dan tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah. Terakhir memuat Sistematika Penulisan.

Bab II. Gambaran Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

Memuat Tugas, fungsi dan struktur organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar. Selanjutnya sumber daya Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan terakhir Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Bab III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

Identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Kemudian Telaahan Visi, Misi dan

Program Kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Telaahan Renstra K/L Renstra Provinsi. Telaahan Rencana tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup, serta penentuan isu strategis.

Bab IV. Tujuan dan Sasaran

Memuat Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah serta Strategi Kebijakan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan

Memuat rumusan strategi dan rumusan arah kebijakan.

BAB VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan

Memuat Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja serta pendanaan indikatif.

Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Kinerja Penyelenggaraan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Memuat indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Selain juga memuat pencapaian kinerja pada awal periode RPJMD dan target kinerja pada periode RPJMD.

Bab VIII Penutup

Memuat penjabaran Renstra PD lebih lanjut dalam bentuk Renja PD.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR


2.1 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BALITBANGDA

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar didukung oleh sumber daya aparatur yang terdistribusi menurut bidang dan sekretariat. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 8 Tahun 2016) Pasal 39, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan Daerah.

Uraian tugas Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar diatur dalam Peraturan Walikota Makassar Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah. Pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar ini juga sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Sedangkan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar adalah :

1. Penyusunan kebijakan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
2. Pelaksanaan dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
3. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.



WALIKOTA MAKASSAR,

MOH. RAMDHAN POMANTO

Gambar 1.2. Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

Struktur organisasi Balitbangda Kota Makassar terdiri atas 1 (satu) orang Kepala Badan, 1 (satu) orang Sekretaris dan 3 (tiga) orang Kepala Bidang dan 11 (sebelas) orang Kasubag/Kasubid.

Adapun deskripsi kerja masing-masing adalah sebagai berikut: **Sekretariat**, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas pembinaan dan pelayanan administrasi kepada semua unit organisasi dilingkungan badan. Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

- Perencanaan operasional urusan perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian;
- Pelaksanaan urusan perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian;

- c) Pengekoordinasian urusan perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian;
- d) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Sekretariat mempunyai uraian tugas:

- a) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Sekretariat;
- b) Melaksanakan penyusunan kebijakan teknis urusan perencanaan dan keuangan, umum dan kepegawaian;
- c) Mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Keuangan dan Subbagian Umum dan Kepegawaian;
- d) Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sekretariat;
- e) Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Sekretariat;
- f) Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) dan Rencana Kerja (RENJA), Indikator Kinerja Utama (IKU), Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA dan Perjanjian Kinerja (PK), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) badan;
- g) Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyiapan bahan penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)/Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kotadan segala bentuk pelaporan lainnya sesuai bidang tugasnya;
- h) Mengoordinasikan setiap bidang dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Standar Pelayanan (SP) badan;
- i) Mengoordinasikan setiap bidang dalam pembinaan dan pengembangan kapasitas organisasi dan tata laksana;
- j) Mengoordinasikan penyelenggaraan urusan ketatausahaan, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan dan aset serta urusan kehumasan, dokumentasi dan protokoler badan;
- k) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di

- l) lingkuptugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- m) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- n) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- o) Melaksanakan pembinaan disiplin aparatur sipil negara di lingkup badan;
- p) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- q) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- r) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang yang berada dalam struktur Balitbangda Kota Makassar yaitu:

- a. **Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah**, terdiri atas:
 - 1. Subbidang Penelitian Kebijakan Daerah;
 - 2. Subbidang Pengembangan Kebijakan Daerah;
 - 3. Subbidang Dokumentasi, Data, Evaluasi dan Monitoring Kebijakan Daerah.
- b. **Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah**, terdiri atas :
 - 1. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Fisik;
 - 2. Subbidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Non Fisik;
 - 3. Subbidang Dokumentasi, Data, Evaluasi dan Monitoring Pembangunan Daerah.
- c. **Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi**, terdiri atas :
 - 1. Subbidang Pengembangan Teknologi;
 - 2. Subbidang Pengembangan Inovasi Daerah;
 - 3. Subbidang Dokumentasi, Data, Evaluasi dan Monitoring Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan Daerah. Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a) Perencanaan kegiatan operasional di bidang penelitian dan pengembangan kebijakan Daerah;

- b) Pelaksanaan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan kebijakan Daerah;
- c) Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan kebijakan Daerah;
- d) Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan kebijakan Daerah;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah mempunyai uraian tugas:

- a) Merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan di Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah;
- b) Menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah;
- c) Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah;
- d) Menyusun kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan kebijakan Daerah;
- e) Melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan Daerah;
- f) Melaksanakan pengkajian kebijakan di bidang kebijakan Daerah;
- g) Melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang kebijakan Daerah;
- h) Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang kebijakan Daerah;
- i) Mengelola data kelitbang dan peraturan serta pelaksanaan pengkajian kebijakan Daerah;
- j) Memfasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
- k) Mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkungan tugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- l) Mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- m) Memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- n) Membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- o) Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- p) Melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang pembangunan Daerah. Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a) perencanaan kegiatan operasional di bidang penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah;
- b) pelaksanaan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah;
- c) Pengoordinasian kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah;
- d) pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah;
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah mempunyai uraian tugas:

- a) merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah;
- b) menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah;
- c) Mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah;
- d) menyusun kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang fisik dan non fisik pembangunan Daerah;
- e) melaksanakan penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah di bidang fisik dan non fisik;
- f) melaksanakan dan mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah;
- g) melaksanakan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pembangunan Daerah di bidang fisik dan non fisik;

- h) melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah di bidang fisik dan non fisik pembangunan Daerah;
- i) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkuptugasnya serta mencari alternatif pemecahannya;
- j) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- k) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- l) membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- m) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- n) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi yang mempunyai tugas melaksanakan penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang pengembangan inovasi dan teknologi. Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

- a) perencanaan kegiatan operasional di bidang pengembangan inovasi dan teknologi;
- b) pelaksanaan kegiatan di bidang pengembangan inovasi dan teknologi;
- c) pengoordinasian kegiatan di bidang pengembangan inovasi dan teknologi;
- d) pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang pengembangan inovasi dan teknologi;
- e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan terkait tugas dan fungsinya.

Berdasarkan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi mempunyai uraian tugas:

- a) merencanakan, menyusun dan melaksanakan program dan kegiatan Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
- b) menghimpun dan menyusun bahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)/RKPA, Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
- c) mengoordinasikan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)/DPPA Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi;

- d) menyiapkan bahan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan, serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- e) menyiapkan bahan rancangan kebijakan terkait jenis, prosedur dan metode penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang bersifat inovatif;
- f) menyiapkan bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
- g) menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan dan fasilitasi di bidang inovasi dan teknologi;
- h) menyiapkan bahan strategi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- i) menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- j) menyiapkan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan penelitian dan pengembangan pemerintah daerah serta fasilitasi dan penerapan di bidang inovasi dan teknologi;
- k) menyiapkan bahan koordinasi dan pelaksanaan diseminasi hasil-hasil kelitbangan;
- l) mengevaluasi pelaksanaan tugas dan menginventarisasi permasalahan di lingkungannya serta mencari alternatif pemecahannya;
- m) mempelajari, memahami dan melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan lingkup tugasnya sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas;
- n) memberikan saran dan pertimbangan teknis kepada atasan;
- o) membagi tugas, memberi petunjuk, menilai dan mengevaluasi hasil kerja bawahan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- p) menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan/atau kegiatan kepada atasan;
- q) melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan.

2.2 SUMBER DAYA

a. Sumber Daya Manusia Aparatur

Sumber daya manusia aparatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar berdasarkan data Sub Bagian Umum dan Kepegawaian adalah sebagai berikut, jumlah pegawai Balitbangda Kota Makassar adalah sebanyak 34 orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri dari 22 orang laki-laki dan 12 orang perempuan. Di samping ASN terdapat 14 orang Tenaga Kontrak yang terdiri dari 5 orang laki-laki dan 9 orang perempuan.

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan					
Jenjang	PNS		Tenaga Kontrak		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki	Perempuan	
Program S3	2	-	-	-	2
Program S2	10	5	1	2	18
Program S1	9	5	2	5	21
Program D3	-	2	-	-	2
SLTA	1	-	2	2	5
Jumlah	22	12	5	9	48

Sumber Data : Sekretariat Balitbangda Kota Makassar, 2021.

Dari tabel di atas terlihat bahwa berdasarkan latar belakang pendidikan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan tenaga kontrak pada Balitbangda Kota Makassar, maka dapat dikategorikan bahwa tingkat pendidikan ASN Balitbangda Kota Makassar sudah cukup tinggi, hal ini sudah sangat memadai. Data berdasarkan latar belakang pendidikan ASN terdiri dari : 2 (dua) orang laki-laki yang berkualifikasi pendidikan S3, yang berkualifikasi pendidikan S2 sebanyak 10(sepuluh) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan, sementara yang berkualifikasi pendidikan S1 sebanyak 9 (sembilan) orang laki-laki dan 5 (lima)

orang perempuan, sedangkan yang berkualifikasi pendidikan Diploma Tiga 2 (dua) orang perempuan, untuk jenjang pendidikan berkualifikasi SLTA sebanyak 1 (satu) orang laki-laki. Sementara tenaga kontrak berdasarkan latar belakang pendidikan juga terdiri dari S2 sebanyak 3 (tiga) orang, S1 sebanyak 7 (tujuh) orang dan SLTA sebanyak 4 (empat) orang.

Dukungan sumber daya manusia aparatur untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi Balitbangda Kota Makassar secara rinci dapat dilihat pada tabel di bawah ini.


Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Eselon

Pangkat	Laki-Laki	Perempuan	Eselon
Pembina Utama Muda	-	1	II-a
Pembina Tingkat I	5	-	III-b Staf
Pembina	3	3	III-b IV-a Staf
Penata Tingkat I	4	3	III-b IV-a Staf
Penata	3	-	IV-a Staf
Penata Muda Tingkat I	3	2	Staf
Penata Muda	3	2	Staf
Pengatur Tingkat I	1	1	Staf
Pengatur	-	-	Staf
Pengatur Muda Tingkat I	-	-	-
Pengatur Muda	-	-	-
Jumlah	22	12	34

Sumber Data : Sekretariat Balitbangda Kota Makassar, 2021.

Jika ditinjau dari aspek komposisi pegawai pada saat ini khususnya dalam sudut pandang status kepegawaian, maka penempatan pejabat telah terpenuhi sesuai dengan kebutuhan, sedangkan penempatan pegawai belum terpenuhi sesuai dengan kebutuhan, sebagaimana dapat dilihat pada gambar di bawah ini.


Gambar 2.2
Keadaan Pegawai Lingkup Balitbangda Kota Makassar Berdasarkan Status Kepegawaian



Sumber Data : Sekretariat Balitbangda Kota Makassar, 2021.

Pada gambar di atas terlihat komposisi berdasarkan status kepegawaian bahwa jumlah ASN laki-laki dan perempuan jika dibandingkan jumlah tenaga kontrak laki-laki dan perempuan, maka dapat dilihat bahwa dengan jumlah ASN sebanyak 34 orang (pejabat 13 orang dan staf 21 orang) masih kurang sementara tenaga kontrak dengan jumlah 14 orang sudah dapat mencukupi kebutuhan Balitbangda Kota Makassar. Hal ini akan memberikan dampak pada pembagian tugas dimana akan ada tugas yang dikerjakan oleh tenaga kontrak sebagai substitusi bukan sebagai tenaga yang membantu ASN.

Gambar 2.3
Keadaan Pegawai Lingkup Balitbangda Kota Makassar Berdasarkan Distribusi pada Bidang dan Sekretariat



Sumber Data : Sekretariat Balitbangda Kota Makassar, 2021.

Grafik di atas menunjukkan bahwa distribusi pegawai pada Sekretariat sebanyak 36%, Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah sebanyak 23%, Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah sebanyak 15% dan Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi sebanyak 26%. Distribusi pegawai tersebut didasarkan pada tingkat beban kerja dan kapasitas ruangan yang ada.

Sumber daya manusia aparatur Balitbangda Kota Makassar, selain telah menyelesaikan pendidikan melalui jalur formal, juga selama menjadi pegawai di Balitbangda Kota Makassar diikutkan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) baik melalui Diklat Penjurangan Struktural maupun Diklat Fungsional/Teknis. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3
Aparatur Sipil Negara (ASN) Balitbangda Kota Makassar yang
Telah Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan

No.	Uraian	Jumlah (orang)
A.	Diklat Kepemimpinan	
1	PIM II	1
2	PIM III	12
3	PIM IV	7
B.	Diklat Teknis dan Fungsional	
1	Diklat Peneliti Penelitian Tingkat I	-
2	Diklat Peneliti Penelitian Tingkat Lanjutan	-
3	Diklat Perkayasaan	-
4	Diklat Survey	-
5	Diklat Inovasi	-
6	Sosialisasi Permendagri 17 Tahun 2016	-
7	Bimtek Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	-
8	Menejemen Penelitian Pembangunan Daerah	-
9	Sosialisasi Sistem Monev. Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	-
10	Pelatihan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	5
11	Workshop Anggaran	-
12	Diklat Analisis Kebijakan	-

Sumber Data: Sekretariat Balitbangda Kota Makassar, 2021

Berdasarkan tabel tersebut, pada poin A Diklat Kepemimpinan, dari 13 pejabat Eselon yang ada, belum semuanya telah mengikuti diklat yang menjadi syarat jabatan, beberapa di antaranya masih harus mengikuti diklat sesuai dengan jabatannya. Sedangkan pada poin B untuk Diklat Teknis dan Fungsional terdapat berbagai macam diklat yang dilaksanakan oleh lembaga penelitian dan pengembangan di antaranya Balitbang Kemendagri, Kemenristek Dikti dan LIPI sebagai pelaksana kegiatan diklat teknis dan fungsional, pejabat maupun staf Balitbangda Kota Makassar belum ada yang mengikuti diklat sesuai bidang tugasnya masing-masing. Olehnya itu, di masa yang akan datang perlu mengikutkan pejabat dan staf Balitbangda Kota Makassar untuk meningkatkan kompetensi mereka dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

b. Sarana dan Prasarana

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar beralamat di gedung Kantor Walikota Makassar di Jalan Jenderal Ahmad Yani Nomor 2 Makassar. Gedung yang merupakan kawasan pusat Pemerintah Kota Makassar dimana ada beberapa Perangkat Daerah yang berkantor pada gedung Balaikota

Makassar dan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar merupakan satu di antara Perangkat Daerah yang berlokasi di gedung tersebut. Gedung kantor yang ditempati Balitbangda Kota Makassar terdiri atas beberapa ruangan sesuai jumlah dalam struktur organisasi Balitbangda Kota Makassar. Ruangan tersebut belum representatif sehingga kedepannya diharapkan Balitbangda Kota Makassar perlu ruangan yang lebih representatif. Sarana dan prasarana yang menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balitbangda Kota Makassar tersebut dapat dilihat pada tabelberikutini :

Tabel 2.4
Rekapitulasi Sarana dan Prasarana Kantor

No	Nama Barang	Tahun	Jumlah	Baik/Tidak Baik
1	Station Wagon/MOBIL	2017	1	Baik
2	Station Wagon/DAIHATSU XENIA	2018	1	Baik
3	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)/Daihatsu Luxio 1.5 M/T	2020	1	Baik
4	Sepeda Motor	2017	1	Baik
5	Sepeda Motor	2011	1	Baik
6	Lemari Besi/Metal/LEMARI BESI 2 PINTU	2010	1	Baik
7	Lemari Besi/Metal/LEMARI KAYU	2010	1	Baik
8	Lemari Besi/Metal/LEMARI ARSIP GANTUNG	2016	5	Baik
9	Lemari Besi/Metal/LEMARI ARSIP BESI	2009	2	Baik
10	Lemari Besi/Metal/LEMARI ARSIP 2 PINTU	2017	4	Baik
11	Lemari Besi/Metal/LEMARI ARSIP 2 PINTU	2017	1	Baik
12	Lemari Kayu/LEMARI KAYU 4 PINTU	2010	1	Baik
13	Lemari Kayu/LEMARI KAYU 4 PINTU	2010	1	Baik
14	Lemari Kayu/LEMARI KAYU 2 PINTU	2012	1	Baik
15	Filing Cabinet Besi/FILLING KABINET	2017	2	Baik
16	Filing Cabinet Besi	2017	2	Baik
17	Brandkas/BRANKAS	2010	1	Baik
18	Rotary Filling/Rotary Filling	2010	2	Baik

Lanjutan...

No	Nama Barang	Tahun	Jumlah	Ket.
19	Lemari Kaca/LEMARI KACA	2012	1	Baik
20	White Board/WHITE BOARD	2010	1	Baik
21	LCD Projector/Infocus/PROYEKTOR	2017	1	Baik
22	LCD Projector/Infocus/EPSON Projector EB 2065	2019	1	Baik
23	LCD Projector/Infocus/LAYAR PROYEKTOR	2017	1	Baik
24	Kursi Besi/Metal/KURSI TUNGGU	2018	1	Tidak Baik
25	Kursi Besi/Metal/KURSI TUNGGU	2018	1	Baik
26	Meja Rapat/MEJA RAPAT	2010	1	Baik
27	Meja 1/2 Biro/MEJA 1/2 BIRO	2009	7	Baik
28	Meja 1/2 Biro/MEJA 1/2 BIRO	2009	2	Baik
29	Kursi Rapat/KURSI RAPAT	2010	2	Baik
30	Kursi Rapat/KURSI RAPAT	2010	1	Baik
31	Kursi Rapat/KURSI RAPAT	2010	7	Baik
32	Kursi Rapat/KURSI RAPAT	2011	3	Baik
33	Kursi Rapat	2017	10	Baik
34	Lemari Es/Lemari Es	2017	1	Tidak Baik
35	Lemari Es/PANASONIC NR-AF 17 AN-	2019	2	Baik
36	A.C. Window/AC Samsung Voltage 220-240V, 50Hz	2019	1	Baik
37	A.C. Split/AC	2014	1	Tidak Baik
38	A.C. Split/AC SPLIT	2016	1	Baik
39	A.C. Split/AC UNIT	2014	1	Baik
40	A.C. Split/AC UNIT	2005	1	Baik
41	A.C. Split/AC UNIT	2012	1	Baik
42	Exhause Fan/EXHAUSE FAN	2016	4	Baik

Lanjutan...

No	Nama Barang	Tahun	Jumlah	Ket.
43	Televisi/TELEVISI LED 49 INCH	2017	1	Baik
44	Televisi/TELEVISI	2010	1	Baik
45	Televisi/TV LED SAMSUNG UHD 65"	2019	3	Baik
46	Televisi/TV LED SAMSUNG UHD 55"	2019	2	Baik
47	Loudspeaker/SPEAKER + 1 WIRED MICROPHONE	2018	2	Baik
48	Microphone	2018	3	Baik
49	Camera Video/Video Recorder Panasonic Camcorder MDH3	2019	1	Baik
50	Camera Film/KAMERA	2017	1	Baik
51	Dispenser/DISPENSER	2017	2	Baik
52	Dispenser	2017	1	Baik
53	Dispenser/Dispenser Polytron PWC777WB	2019	1	Baik
54	Handy Cam	2018	1	Baik
55	Meja Kerja Pejabat Eselon II	2009	1	Baik
56	Meja Kerja Pejabat Eselon III/MEJA PIMPINAN +MEJA SAMPING	2017	1	Baik
57	Meja Kerja Pejabat Eselon IV/MEJA PIMPINAN	2017	1	Baik
58	Meja Rapat Pejabat Eselon III/MEJA PIMPINAN +MEJA SAMPING	2017	1	Baik
59	Kursi Kerja	2017	6	Baik
60	Kursi Kerja/KURSI KERJA	2009	12	Baik
61	Kursi Kerja/KURSI KERJA	2009	1	Baik
62	Kursi Pimpinan	2017	1	Baik
63	Kursi Pimpinan/KURSI PIMPINAN	2017	4	Baik
64	Tripod Camera/LIBEC Tripod RS-250D	2019	1	Baik
65	Lensa Kamera/Lensa Camera Canon EF-S 55-250MM F/4-5.6 IS STM	2019	2	Baik

Lanjutan...

No	Nama Barang	Tahun	Jumlah	Ket.
66	Camera Digital/EOS 200D White With Lens 18-55mm	2018	1	Baik
67	Camera Digital/Canon Digital EOS-800 D With Lens	2019	1	Baik
68	Camera Digital/CANON Digital EOS 200 DN WithLensa 18-55 Mm	2019	1	Baik
69	Stabilizer/UPS/UPS	2017	1	Baik
70	Meja Kerja	2017	5	Baik
71	Serial Scanner/Printer/Portable Scaner EPSONWorkforce DS-30	2019	1	Baik
72	Serial Scanner/Printer/Printer HP Officejet Aio 7612	2019	3	Baik
73	Serial Scanner/Printer/Printer Epson L1455	2019	2	Baik
74	P.C Unit/APPLE Imac [MNDY2ID/A]	2019	3	Baik
75	P.C Unit/Komputer	2017	5	Baik
76	P.C Unit/Komputer ALL IN ONE	2017	1	Baik
77	P.C Unit/KOMPUTER	2014	1	Baik
78	P.C Unit	2017	3	Baik
79	P.C Unit/KOMPUTER	2017	1	Baik
80	P.C Unit	2017	2	Baik
81	P.C Unit	2018	5	Baik
82	P.C Unit	2018	1	Baik
83	P.C Unit/Apple Imac (15 Dualcore 2.3 HZ, 8 GB, 1TB, MacOS, 21.5 In)	2019	6	Baik
84	Lap Top	2018	3	Baik
85	Note Book/NOTE BOOK	2017	1	Baik
86	Note Book	2017	1	Baik
87	Note Book/HP Business Notebook 250 G6	2019	2	1 Unit Tidak Baik

Lanjutan...

No	Nama Barang	Tahun	Jumlah	Ket.
88	Note Book/Macbook Air Core I5/8 Gb/13" MQD32ID/A	2019	2	Baik
89	Printer (Peralatan Personal Komputer)/Printer EPSON L850	2019	1	Baik
90	Printer (Peralatan Personal Komputer)/PRINTERWARNA	2017	2	Baik
91	Printer (Peralatan Personal Komputer)/PRINTEREPSON L850	2019	1	Baik
92	Printer (Peralatan Personal Komputer)/PRINTER	2017	3	Baik
93	Printer (Peralatan Personal Komputer)/PRINTERDOTMETRIX DOUBLE FOLIO	2017	1	Baik
94	Printer (Peralatan Personal Komputer)/PRINTERDOTMETRIX	2017	1	Baik
95	Printer (Peralatan Personal Komputer)/PRINTER	2014	1	Baik
96	Printer (Peralatan Personal Komputer)/PRINTERHITAM PUTIH	2017	4	Baik
97	Printer (Peralatan Personal Komputer)/PRINTERWARNA	2017	2	Baik
98	Printer (Peralatan Personal Komputer)/PRINTERHITAM PUTIH	2017	1	Baik
99	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2017	1	Baik
100	Printer (Peralatan Personal Komputer)	2018	3	Baik
101	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	2018	1	Baik
102	Closed Circuit Television (CCTV)/CCTV NATHANSAHD 2.0 MP	2019	4	Baik
Jumlah			210	

Sumber Data : Sekretariat Balitbangda Kota Makassar, 2021.

2.3 KINERJA PELAYANAN

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah merupakan landasan pelaksanaan tugas sebagai Institusi Penelitian dan Pengembangan, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar memiliki 7 (tujuh) peran kelitbangannya, sebagai berikut :

1. Penelitian;
2. Pengembangan;
3. Pengkajian;
4. Perencanaan;
5. Penerapan;
6. Pengoperasian;
7. Evaluasi Kebijakan.

Sebagai perangkat daerah yang melaksanakan penelitian, dalam pelaksanaannya harus dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan kebijakan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah. Penelitian tersebut dapat dilakukan melalui penelitian-penelitian seperti dimaksud di atas. Selain itu, penelitian terapan juga dilakukan dengan tujuan untuk memberikan solusi atas permasalahan tertentu secara praktis. Penelitian ini tidak berfokus pada pengembangan sebuah ide, teori, atau gagasan, tetapi lebih berfokus kepada penerapan penelitian dalam kehidupan sehari-hari.

Peran kedua adalah pengembangan yaitu kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaidah dan teori ilmu pengetahuan yang terbukti kebenarannya untuk meningkatkan fungsi, manfaat dan aplikasi ilmu pengetahuan yang telah ada, atau menghasilkan teknologi baru terkait penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Peran ketiga adalah pengkajian yaitu penelitian terapan yang bertujuan memecahkan permasalahan yang dilakukan untuk mencapai tujuan jangka menengah dan jangka panjang lembaga terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintah daerah.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengkajian sebagai suatu bentuk penelitian terapan yang dilakukan guna menganalisis dan mengevaluasi kegiatan

pengembangan, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan. Kegiatan pengkajian dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi bagi perbaikan kebijakan lebih lanjut. Kegiatan pengkajian sebagaimana dimaksud, dibagi menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu:

Pengkajian strategis yaitu pengkajian yang dilakukan guna menganalisis dan mengevaluasi suatu fenomena yang ruang lingkupnya berhubungan dengan pembentukan suatu kebijakan pemerintahan daerah. Pengkajian ini dapat dilakukan melalui Pengkajian aktual yaitu pengkajian yang dilakukan guna menganalisis dan mengevaluasi suatu fenomena yang ruang lingkupnya berhubungan dengan berbagai kejadian terkini dan berpotensi mempengaruhi kinerja pemerintahan daerah.

Pengkajian lainnya adalah pengkajian kompetitif yang dilakukan guna menganalisis dan mengevaluasi suatu fenomena yang ruang lingkupnya berhubungan dengan berbagai kebijakan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah dan dapat dilakukan secara perorangan atau secara berkelompok. Kegiatan ini dapat diikuti/ketuai oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Peran Balitbangda yang keempat adalah Perekayasaan yaitu kegiatan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau inovasi dalam bentuk desain dan rancang bangun untuk menghasilkan nilai, produk dan/atau proses produksi dengan mempertimbangkan keterpaduan sudut pandang dan/atau konteks teknis, fungsional, bisnis, sosial budaya dan estetika, dalam suatu kerja kelompok fungsional yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah.

Selanjutnya yang kelima adalah Penerapan. Kegiatan ini dilakukan melalui pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada ke dalam kegiatan perekayasaan, inovasi, serta difusi teknologi yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam pelaksanaannya, kegiatan penerapan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a) Penerapan draft I pedoman umum/teknis program dalam bentuk *Pilot Project*, dan
- b) Uji publik terhadap draft I peraturan.

Peran keenam adalah Pengoperasian yaitu kegiatan uji pelaksanaan, uji rekomendasi, evaluasi, desiminasi untuk efektivitas dan efisiensi suatu alternatif kebijakan dan/atau program yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dalam pelaksanaannya, kegiatan pengoperasian dibagi menjadi 2 (dua), yaitu:

- a) menganalisis dan memanfaatkan hasil *pilot project* penerapan draft I pedoman umum/teknis, maka dihasilkan draft II pedoman umum/khusus yang telah teruji dan selanjutnya disampaikan kepada pejabat pengambil kebijakan sebagai pertimbangan pengoperasian oleh komponen teknis, dan
- b) menganalisis dan memanfaatkan hasil uji publik terhadap draft I peraturan perundang-undangan maka dihasilkan draft II peraturan perundang-undangan yang siap untuk disampaikan kepada pejabat pengambil kebijakan sebagai pertimbangan kebijakan lebih lanjut.

Peran Balitbangda yang terakhir adalah Evaluasi Kebijakan yaitu suatu proses penilaian yang sistematis melalui pengumpulan, analisis dan interpretasi informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kebijakan/program dengan menggunakan kriteria/model tertentu untuk memperoleh rekomendasi dan penyempurnaan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri dan pemerintahan daerah. Kegiatan evaluasi kebijakan, dilaksanakan dalam 10 (sepuluh) tahapan sub kegiatan dan 3 (tiga) keluaran dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan.

Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam tugas membantu Walikota Makassar adalah menentukan kebijakan di Penelitian dan Pengembangan Daerah yang meliputi bidang penelitian dan pengembangan bidang kebijakan dan pembangunan daerah serta pengembangan inovasi dan Teknologi. Penilaian masyarakat dan stakeholder terhadap kriteria kepuasan dan profesionalisme serta akuntabilitas yang ditunjukkan dalam pelayanan yang diberikan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah ditunjukkan oleh tingkat kepuasan masyarakat dalam pelaksanaan riset yang dilakukan dan diimplementasikan.

Pengukuran kinerja secara umum dapat dilihat dari indikator makro yang sangat berguna untuk melihat kondisi existing lima tahun terakhir, pada umumnya, kualitas penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kota Makassar terus menerus mengalami peningkatan.

Beberapa indikator yang menyebabkan adanya peningkatan kualitas penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah tersebut meliputi :

1. Meningkatnya intensitas keterlibatan berbagai unsur pemangku kepentingan dalam riset kebijakan, pembangunan dan inovasi serta pengembangan teknologi yang mendukung pembangunan Kota Makassar;

2. Intensifnya penglibatan pentaheliks ABCGM (Akademic/Perguruan Tinggi, *Business, Coorporate, Government, Media*) antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, sektor swasta dan tokoh masyarakat;
3. Meningkatnya kualitas sistem kelitbangan dengan terselenggaranya mekanisme riset, inovasi dan pengembangan teknologi.

Peningkatan kualitas penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah tidak lepas dari meningkatnya kapasitas kelembagaan Balitbangda meliputi kapasitas SDM, sarana dan prasarana serta sistem kelitbangan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Persentase pemanfaatan hasil kelitbangan Perangkat Daerah tahun 2017, 2018 dan 2019 yang dimanfaatkan oleh pemangku kepentingan yang telah mencapai 100% baik pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Terdapat 14 kegiatan penelitian pada tahun 2017 yang semuanya dimanfaatkan. Sedangkan pada tahun 2018, meningkat menjadi 18 kegiatan penelitian, dan pada tahun 2019 meningkat lagi menjadi 21 kegiatan penelitian. Hal ini disebabkan karena adanya perkembangan kebutuhan kelitbangan yang telah diakomodir dalam Renstra. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.5
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan Tahun 2016 s.d 2020 Kota Makassar

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kelitbangan yang ditindaklanjuti	- (*)	8 judul penelitian	6 judul penelitian	5 judul penelitian	- (**)
2.	Jumlah kelitbangandalam renja perangkat daerah	- (*)	12 judul penelitian	8 judul penelitian	8 judul penelitian	14 judul penelitian
3.	Persentase pemanfaatan hasil Kelitbangan (1/2 x 100%)	- (*)	66,67%	75,00%	62,50%	- (**)

Sumber Data : Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah Balitbangda Kota Makassar, 2021

() = Balitbangda terbentuk akhir Desember 2016.*

*(**) = Data kelitbangan yang diimplementasikan belum tersedia.*

Gambaran kondisi umum Kota Makassar untuk persentase pemanfaatan hasil-hasil kelitbangan data menunjukkan bahwa pada tahun 2017 terdapat 51 Perangkat Daerah dan Bagian serta UPT Rumah Sakit Umum Daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah. Ada tahun 2018, hal ini terus berlanjut dan ditambah dengan 1 Perusahaan Daerah. Pada tahun 2018, sebanyak 75 inovasi dan tahun 2019 sebanyak 109 inovasi yang diikuti dalam

Innovation Government Award (IGA) yang dilaksanakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah meningkat pada tahun 2019 menjadi 103,92%. Sedangkan pada tahun 2020 sebanyak 117 inovasi dengan persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah sebesar 103,92%. Peningkatan penerapan inovasi daerah ini disebabkan adanya motivasi yang tinggi dari Kepala Daerah dan ditindaklanjuti oleh Kepala Perangkat Daerah untuk menerapkan minimal satu inovasi. Hal ini dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.6
Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah Tahun 2016 s.d 2020 Kota Makassar

No	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah Perangkat daerah yang difasilitasi	-	51 Perangkat Daerah dan 1 UPT RSUD	51 Perangkat Daerah, 1 Perusahaan Daerah dan 1 UPT RSUD	51 Perangkat Daerah, 1 Perusahaan Daerah dan 1 UPT RSUD	51 Perangkat Daerah, 1 Perusahaan Daerah dan 1 UPT RSUD
2.	Jumlah inovasi yang diusulkan	-	51 Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah	51 Perangkat Daerah
3.	Persentase Perangkat daerah yang difasilitasi dalam penerapan inovasi daerah ($1/2 \times 100$)	-	101,96%	103,92%	103,92%	103,92%

Sumber Data : Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi Balitbangda Kota Makassar, 2021

Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah berdasarkan tabel 2.7 menunjukkan bahwa inovasi daerah yang ada di Kota Makassar setiap tahunnya mengalami peningkatan, yakni pada tahun 2017 sebanyak 114 inovasi daerah, 2018 berjumlah 185 inovasi daerah, tahun 2019 sebanyak 218 inovasi daerah, dan tahun 2020 berjumlah 214 inovasi daerah. Peningkatan tersebut oleh adanya daya dukung program dan kegiatan yang diselenggarakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kota Makassar sebagai bentuk pendampingan bagi Perangkat Daerah atau inovator. Kegiatan yang mendukung meningkatnya inovasi daerah, seperti Forum Inovasi Daerah, Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDA), serta Monitoring dan Evaluasi terhadap inovasi daerah. Begitu juga dengan kegiatan Lomba Inovasi Daerah yang diselenggarakan oleh Balitbangda Kota Makassar pada tingkat Perangkat Daerah lingkup Kota Makassar.

Kegiatan forum inovasi daerah merupakan wadah bagi para pelaku inovasi dalam *sharing* pengetahuan tentang inovasi daerah. Kegiatan Penguatan Sistem Inovasi Daerah (SiDA) merupakan kegiatan yang mendorong lahirnya dan

mempertahankan inovasi daerah. Kegiatan monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang melihat sejauh mana inovasi berkembang atau stagnan atau bahkan “mati suri”. Kegiatan- kegiatan tersebut sebagai bentuk stimulan bagi tumbuh kembangnya inovasi daerah. Namun demikian, pada tahun 2020 jumlah inovasi daerah mengalami sedikit penurunan disebabkan oleh adanya pandemi COVID-19.

Tabel 2.7
 Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah Tahun 2016 s.d 2020
 Kota Makassar

N0.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kebijakan inovasi yang diterapkan	-	114 inovasi daerah	185 inovasi daerah	218 inovasi daerah	214 inovasi daerah
2.	Jumlah inovasi yang diusulkan	-	114 inovasi daerah	185 inovasi daerah	218 inovasi daerah	214 inovasi daerah
3.	Persentase kebijakan inovasi yang diterapkan di daerah (1 / 2 x 100)	-	100%	100%	100%	100%

Sumber Data: Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi, Balitbangda Kota Makassar, 2021

Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan setiap tahunnya memberikan capaian 100%. Artinya bahwa jumlah kelitbangan dalam RKPD sama dengan jumlah kelitbangan dalam RPJMD. Dalam 4 tahun terakhir sejak Balitbangda berdiri, setiap tahunnya tetap menyesuaikan jumlah kegiatan kelitbangan yang terdapat dalam RKPD dan RPJMD menjadi Rencana Kerja Perangkat Daerah. Pada tahun 2017 sampai dengan 2019, jumlah kelitbangan dalam RKPD dan jumlah kelitbangan dalam RPJMD masing-masing terdiri dari 14 kegiatan kelitbangan, 18 kegiatan kelitbangan, dan 21 kegiatan kelitbangan. Sementara pada tahun 2020 tidak lagi didasarkan pada RPJMD hanya disesuaikan dengan RKPD yaitu 13 kegiatan kelitbangan, mengikuti RKPD dan anggaran yang telah ditetapkan untuk kegiatan kelitbangan. Persentase implementasi rencana kelitbangan selama lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.8
 Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan Tahun 2016 s.d 2020
 Kota Makassar

No.	Uraian	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jumlah kelitbangan dalam RKPД	-	14 kegiatan kelitbangan	18 kegiatan kelitbangan	21 kegiatan kelitbangan	13 kegiatan kelitbangan
2.	Jumlah kelitbangan dalam RPJMD	-	14 kegiatan kelitbangan	18 kegiatan kelitbangan	21 kegiatan kelitbangan	13 kegiatan kelitbangan
3.	Persentase implementasi rencana kelitbangan (1/2 x 100%)	-	100%	100%	100%	100%

SumberData : Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah BalitbangdaKota Makassar, 2021

Sebagaimana telah dijelaskan pada Bab II terdahulu, bahwa Balitbangda Kota Makassar memulai aktifitas pada tahun anggaran 2017 setelah terbentuk pada akhir tahun 2016. Berikut ini dijelaskan Anggaran dan Realisasi Pendanaan Balitbangda Kota Makassar sejak tahun anggaran 2017 dan Gambaran kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar selama lima tahun sebelumnya dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.9

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

NO	INDIKATOR KINERJA SESUAI TUGAS DAN FUNGSI BALITBANGDA	TARGETSPM	TAR GETIK	TAR GETE PENE TAPAN KINER JA (TAPKIN)	SATUAN	TARGET RENSTRA TAHUN KE-					REALISASI CAPAIAN PADA TAHUN KE-					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN KE-				
						2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
1	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah yang diimplementasikan			100	Persentase	-	-	30	40	50	-	-	88	31	44	-	-	293	78	88
2	Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah yang diimplementasikan			100	Persentase	-	-	30	40	50	-	-	88	38	50	-	-	293	95	100
3	Persentase Hasil Inovasi dan Pengembangan Teknologi yang diimplementasikan			100	Persentase	-	-	30	40	50	-	-	88	33	101	-	-	293	83	201
4	Cakupan Aparatur yang mendapatkan pelatihan kompeten dibidangnya			60	Persentase	-	-	40	50	60	-	-	83	29	19	-	-	208	58	32
5	Indeks kepuasan pelayanan administrasi perkantoran			100	Persentase	-	-	70	80	100	-	-	69	77	90	-	-	99	96	80
6	Cakupan Ketersediaan Sarana dan Prasarana Aparatur			100	Persentase	-	-	70	80	100	-	-	95	68	74	-	-	136	85	74
7	Persentase Penurunan Jumlah Pelanggaran Disiplin Berpakain Dinas			100	Persentase	-	-	-	-	-	-	-	100	96	100	-	-	-	-	-
8	Persentase Capaian Kinerja dan Keuangan yang Termuat dalam Perjanjian Kinerja			100	Persentase	-	-	100	100	100	-	-	15	89	100	-	-	15	89	100

SumberData : Sekretariat Balitbangda Kota Makassar, 2021

Tabel 2.10
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Balitbangda Kota Makassar

URAIAN	ANGGARAN PADA TAHUN KE- (dalam 000,-)					REALISASI PADA TAHUN KE- (dalam 000,-)					RASIO ANTARA REALISASI DAN (dalam 000,-)					RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	ANGGA- RAN	REALI- SASI
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
BELANJA DAERAH	-	9,061,715,000	8,756,388,500	10,307,051,656	7,422,238,350	-	5,255,571,783	7,793,009,976	9,161,296,302	6,734,239,619	-	58	89	89	91		
I. BELANJA TIDAK LANGSUNG	-	2,295,715,000	1,675,077,000	1,674,029,656	3,825,068,000	-	1,418,635,661	1,482,146,403	1,659,602,050	3,652,400,732	-	62	88	99	95		
Belanja Pegawai	-	2,295,715,000	1,675,077,000	1,674,029,656	3,825,068,000	-	1,418,635,661	1,482,146,403	1,659,602,050	3,652,400,732	-	62	88	99	95		
I. BELANJA LANGSUNG	-	6,766,000,000	7,081,311,500	8,633,022,000	3,597,170,350	-	3,836,936,122	6,310,863,573	7,501,694,252	3,081,838,887	-	57	89	87	86		
Belanja Pegawai	-	815,925,000	815,325,000	1,047,625,000	42,600,000	-	586,050,000	797,800,000	1,002,575,000	42,600,000	-	72	98	96	100		
Belanja Barangdan Jasa	-	5,782,125,000	6,088,986,500	6,952,897,000	3,524,570,350	-	3,082,936,122	5,349,726,273	5,940,561,632	3,009,239,491	-	53	88	85	85		
Belanja Modal	-	167,950,000	177,000,000	632,500,000	30,000,000	-	167,950,000	163,337,300	558,557,620	29,999,396	-	100	92	88	100		

SumberData : Sekretariat Balitbangda Kota Makassar, 2021

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BALITBANGDA

Dalam rangka menetapkan strategi pencapaian berbagai sasaran yang telah ditetapkan. Telah dilakukan kajian terhadap kondisi dan lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar yang dapat berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Terdapat banyak tantangan dan peluang yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan perangkat daerah.

Beberapa tantangan dalam proses penyelenggaraan Penelitian dan Pengembangan Daerah di Kota Makassar diantaranya, adalah :

- Tuntutan *stakeholder* untuk menemukan ide-ide terbaru untuk kegiatan kelitbangan
- Kordinasi antara satuan perangkat daerah belum optimal dalam mendukung pelaksanaan kegiatan kelitbangan
- Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang belum optimal.

Disamping tantangan yang sudah disebutkan diatas, Baltbangda Kota Makassar juga memiliki beberapa peluang yang diharapkan dapat mendukung peembangan kinerja organisasi ke depannya, yaitu :

- Visi dan Misi Walikota/Wakil Walikota Makassar yang mencakup seluruh kegiatan kelitbangan
- Pemanfaatan hasil kelitbangan oleh stakeholders dalam membuat kebijakan publik /peraturan daerah
- Keterlibatan jaringan networking pentaheliks ABCGM (Akademic/Perguruan Tinggi, Business, Corporate, Government, Media) antara lain : DPRD, LSM, Lembaga masyarakat tingkat desa, organisasi profesi, perguruan tinggi, sektor swasta dan tokoh masyarakat; dalam kegiatan kelitbangan

Selain itu, Balitbangda juga memiliki beberapa kelemahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan kelitbangan ditahun selanjutnya, antara lain :

- Kualitas dan kuantitas pejabat fungsional peneliti yang belum memadai
- Belum adanya pejabat fungsional perekayasa yang dapat mendukung kegiatan kelitbangan
- Konsolidasi internal satuan kerja perangkat daerah yang masih lemah,
- Ruang kantor yang belum representatif untuk mendukung kegiatan kelitbangan

- Untuk menghadapi berbagai tantangan dan kelemahan, selain memiliki peluang, Badan Penelitian dan Pengembangan daerah Kota Makassar juga memiliki beberapa kekuatan yang dapat mendukung pelaksanaan kegiatan kelitbangan kedepannya, yaitu :
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang menjadi landasan Daerah untuk membentuk suatu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota
- Peraturan Walikota Makassar Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebagai dasar pelaksanaan tugas sebagai institusi penelitian dan pengembangan
- Komitmen Kepala Daerah yang mendukung semua kegiatan kelitbangan dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi leading sector koordinasi perencanaan kegiatan kelitbangan daerah.

Untuk dapat memudahkan memahami peluang dan tantangan serta kekuatan dan kelemahan yang ada di Badan penelitian Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, maka ddibuatkan analisis strategis (SWOT) sebagaimana dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.11
Identifikasi Faktor Internal dan Eksternal Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar

FAKTOR INTERNAL			
No	<i>Strength</i>	No	<i>Weakness</i>
S1	Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah yang menjadi landasan Daerah untuk membentuk suatu Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota	W1	Kualitas dan kuantitas pejabat fungsional peneliti yang belum memadai
S2	Peraturan Walikota Makassar Nomor 112 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan Daerah sebagai dasar pelaksanaan tugas sebagai institusi penelitian dan pengembangan	W2	Belum adanya pejabat fungsional perekayasa yang dapat mendukung kegiatan kelitbangan

Lanjutan...

FAKTOR INTERNAL			
No	<i>Strength</i>	No	<i>Weakness</i>
S3	Komitmen Kepala Daerah yang mendukung semua kegiatan kelitbangan dilakukan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.	W3	Konsolidasi internal satuan kerja perangkat daerah yang masih lemah,
S4	Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah menjadi leading sector koordinasi perencanaan kegiatan kelitbangan daerah.	W4	Ruangan kantor yang belum representatif untuk mendukung kegiatan kelitbangan
FAKTOR EKSTERNAL			
No	<i>Opportunities</i>	No	<i>Threats</i>
O1	Visi dan Misi Walikota/Wakil Walikota Makassar yang mencakup seluruh kegiatan kelitbangan	T1	Tuntutan <i>stakeholder</i> untuk menemukan ide-ide terbaru untuk kegiatan kelitbangan
O2	Pemanfaatan hasil kelitbangan oleh <i>stakeholders</i> dalam membuat kebijakan publik /peraturan daerah	T2	Kordinasi antara satuan perangkat daerah belum optimal dalam mendukung pelaksanaan kegiatan kelitbangan
O3	Keterlibatan jaringan networking pentaheliks ABCGM (Akademic/Perguruan Tinggi, <i>Business, Corporate, Government, Media</i>)	T3	Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi yang belum optimal.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA MAKASSAR

Eksistensi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 diharapkan dapat melaksanakan kegiatan penelitian, pengembangan, penerapan, pengkajian, perekayasa dan pengoperasian (kelitbangan) di bidang kebijakan, pemerintahan, ekonomi, sosial budaya dan keuangan serta Pembangunan yang dapat mendorong lahirnya inovasi dan rekayasa teknologi dalam pelaksanaan pemerintahan. Untuk itu, hasil penelitian dan pengembangan Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Makassar adalah diharapkan memberi rekomendasi dan inovasi dalam pelaksanaan pembangunan di Kota Makassar.

Permasalahan dan isu strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar merupakan hal yang harus diperhatikan dan dikedepankan, dengan maksud untuk meningkatkan kualitas kelitbangan dalam periode 5 (lima) tahun kedepan. Untuk menentukan permasalahan dan isu strategis akan dimulai dari identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar. Selanjutnya, mengenali faktor-faktor pendorong dan penghambat yang mungkin akan ditemukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar dalam mendukung pencapaian visi dan misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar tahun 2021-2026. Selain itu yang menjadi pertimbangan adalah hasil telaah terhadap Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan, Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian Dalam Negeri (BPP Kemendagri), Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS).

3.1 IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BALITBANGDA

Berdasarkan gambaran pelayanan OPD yang tercantum dalam BAB II, serta tantangan dan peluang dalam mencapai target tahun 2021-2026, serta kendala-kendala yang dihadapi, maka setelah dilakukan identifikasi terhadap permasalahan dan kendala yang didasarkan pada tugas dan fungsi masing masing dalam struktur organisasi Balitbangda dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.1.
Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Balitbangda
Kota Makassar

NO	PERMASALAHAN	PEJABAT YANG TERLIBAT
1.	Masih perlunya mendorong upaya peningkatan partisipasi publik dalam kelitbang dengan memanfaatkan berbagai media yang ada serta pendekatan yang lebih inovatif dengan dukungan penerapan teknologi informasi dan komunikasi.	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Non Fisik
2.	Belum memadainya kapasitas sumber daya manusia dibidang penelitian, pengembangan, perekayasa dan analisis kebijakan serta pengelolaan data.	Kasubag Umum dan Kepegawaian
3.	Masih kurangnya koordinasi antarlitbang dan statistik dengan PD/lembaga lain.	Kasubid Dokumentasi Data, Evaluasi dan Monitoring Kebijakan Daerah
4.	Belum optimal dan meratanya kapasitas SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.	Kasubag Umum dan Kepegawaian
5.	Kurang memadainya tempat kerja dan peralatan serta perlengkapan kerja yang tersedia.	Kasubag Umum dan Kepegawaian
6.	Belum optimalnya pengelolaan data, sumber data, sehingga berdampak pada terhambatnya kelancaran manajemen data daerah	Kasubid Dokumentasi Data, Evaluasi dan Monitoring Kebijakan Daerah
7.	Belum lengkap dan akuratnya ketersediaan data dan informasi yang berkelanjutan sebagai bahan pelaksanaan penelitian dan pengembangan	Kasubid Dokumentasi Data, Evaluasi dan Monitoring Pembangunan Daerah
8.	Belum terintegrasinya basis data sektoral skala kota Makassar	Kasubid Dokumentasi Data, Evaluasi dan Monitoring Pembangunan Daerah
9.	Belum adanya payung hukum yang mengatur Penguatan Sistem Inovasi Daerah, Jejaring Penelitian, dan pelayanan HaKI serta Online Journal System;	Kasubid Penelitian Kebijakan Daerah dan Kasubid Pengembangan Kebijakan Daerah
10.	Belum optimalnya pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Fisik dan Kasubid Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Non Fisik
11.	Kurang kuatnya komitmen penelitian sebagai proses perencanaan dan pembangunan	Kasubid Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Fisik dan Kasubid Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Non Fisik

Lanjutan....

12.	Belum optimalnya pelaksanaan penguatan Sistem Inovasi Daerah (SIDa)	Kasubid Pengembangan Inovasi Daerah
13.	Masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam kreativitas dan inovasi	Kasubid Pengembangan Inovasi Daerah
14.	Belum sinerginya stakeholders dalam pengembangan dan penerapan IPTEK	Kasubid Pengembangan Teknologi
15.	Belum sesuai jejarang penelitian yang telah terbentuk dengan prioritas pembangunan Kota Makassar	Kasubid Penelitian Kebijakan Daerah
16.	Belum optimalnya penggunaan Online Journal System di Kota Makassar	Kasubid Pengembangan Kebijakan Daerah

3.2 TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Dalam penyusunan Renstra Badan Penelitian Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026, penelaahan visi, misi, serta program Walikota dan Wakil Walikota dimaksudkan untuk memberikan pemahaman atas arah pembangunan Kota Makassar yang akan dilaksanakan selama periode tahun 2021-2026, yang tertuang dalam RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026. Penelaahan tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Balitbangda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kota Makassar Tahun 2021- 2026.

Sesuai dengan RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026, Visi Jangka menengah Kota Makassar memuat sebuah tagline yaitu “MAKASSAR DUA KALI TAMBAH BAIK”, Ini adalah sebuah tekad perubahan progresif yang terukur sekaligus menjadi target pencapaian dalam 5 tahun di segala bidang di seluruh Kota Makassar yang dapat dirasakan langsung oleh seluruh masyarakat. Untuk mewujudkan target dua kali tambah baik, dibutuhkan pelayanan publik standar kota dunia yang bekerja dalam sebuah teknologi terpadu yaitu Sombere dan Smart City sekaligus menjawab adaptasi terhadap revolusi Industri 4.0 sebagai sistem percepatan pelayanan publik yang harus mampu diakses dengan mudah oleh semua kalangan tanpa terkecuali. Tuntutan dan harapan masyarakat kota Makassar akan kualitas hidup Dua Kali Tambah Baik ini menjadi semakin mendesak akibat adanya Covid-19 yang sekaligus menambah tuntutan akan Imunitas Kota yang kuat.

Sekaitan dengan uraian tersebut Pemerintah Kota Makassar (Walikota dan Wakil Walikota Makassar) dalam tahun 2021-2026 menetapkan Visi berikut:

“Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang ‘Sombere’ dan Smart City” dengan Imunitas Kota Yang Kuat untuk Semua”

Untuk mewujudkan visi tersebut, Pemerintah Kota Makassar menetapkan 3 misi yang masing-masing memuat 8 program strategis, yaitu:

Misi 1 : Revolusi SDM dan percepatan reformasi Birokrasi menuju SDM Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia, bersih dari indikasi korupsi.

Misi 2 : Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas, ekonomi, dan kesehatan kota yang kuat untuk semua.

Misi 3 : Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang "*Sombere' dan Smart City*" untuk semua.

Sedangkan 8 program strategis yang ditetapkan adalah:

Misi 1:

1. Revolusi Pendidikan, semua harus sekolah.
2. Perkuatan keimanan ummat.
3. 1.000 Beasiswa Anak lorong Berprestasi.
4. 10.000 Skill Training Gratis.
5. Percepatan Tata Pemerintahan "*Sombere dan Smart City*", bersih dari indikasi korupsi.
6. Menuju PAD 2 Triliyun.
7. Menuju Instentif kinerja RT/RW Rp. 2 Juta dan Perkuatan fungsi RT/RW dan Penasehat Walikota serta Para Local Influencer.
8. Kelurahan menjadi pusat pelayanan publik yang "*Sombere dan Smart*".

Misi 2:

1. Gerakan Masyarakat perkuatkan imunitas kesehatan dan ekonomi.
2. Perkuatan fasilitas perlindungan dan pelayanan kesehatan masyarakat.
3. Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru.
4. Penataan total sistem BUMD dan pembentukan Makassar *Incorporation*.
5. Pembuatan PERDA Omnibus "Makassar Kota Dunia".
6. Percepatan program jagai Ana'ta dan program Smart Millenia serta *Social Mitigation*.
7. Penataan total destinasi budaya dan sejarah.
8. Penguatan *City Branding* dan peningkatan Festival MICE bulanan dalam skala nasional dan internasional.

Misi 3:

1. Penataan total sistem persampahan.
2. Pembinaan total sistem penanganan banjir dan penanganan kemacetan.
3. Pembangunan infrastruktur dan kawasan “Waterfront City” berbasis Mitigasi dan adaptasi lingkungan.
4. Peningkatan jejaring Smart Pedestrian dan Koridor hijau kota.
5. Peningkatan lorong garden dan pembentukan 5000 lorong wisata.
6. Percepatan pembangunan sistem dan infrastruktur “Sombere dan Smart City” yang inklusif.
7. Percepatan Makassar menjadi *Liveable City* dan *Resilient City*.
8. Pembangunan gedung *Sombere dan Smart* New Balaikota dan New DPRD.

Berdasarkan Visi yang telah diuraikan terdapat 4 kata kunci yang terkandung didalamnya, yaitu: Kota Dunia, Sombere, Smart City, Imunitas. Sementara uraian misi yang menjadi jalan mewujudkan visi tersebut dalam konteks imunitas tercakup dalam misi ke-2 yaitu Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas, ekonomi, dan kesehatan kota yang kuat untuk semua. Oleh karenanya misi yang diemban ini sangat berkaitan langsung dengan penanganan Pandemi Covid-19 yang sementara melanda dunia saat ini, termasuk Kota Makassar yang masih terjadi peningkatan.

Tabel 3.2
Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Balitbangda Kota Makassar Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Walikota/Wakil Walikota 2021-2026

No	Visi	Misi	Program		Permasalahan	Faktor	
			Unggulan	Pembangunan		Penghambat	Pendorong
1.	Makassar Kota Dunia	M.1	Revolusi SDM percepatan dan reformasi birokrasi menuju SDM Kota yang unggul	Revolusi Pendidikan an ‘Semua harus sekolah’.	- Belum ada		
		M.1	Perkuatan keimanan umat.				
		M.1	1.000 Beasiswa Anak lorong Berprestasi				
		M.1	10.000 Skill Training Gratis.				
	<i>Sombere dan Smart City</i>	M.1	Percepatan Tata Pemerintahan “ <i>Sombere dan Smart City</i> ”, bersih dari indikasi korupsi.				

Lanjutan....

No	Visi	Misi	Program		Permasalahan	Faktor	
			Unggulan	Pembangunan		Penghambat	Pendorong
		M.1	Menuju PAD 2 Triliyun.				
		M.1	Menuju Instentif kinerja RT/RW Rp. 2 Juta dan Perkuatan fungsi RT/RW dan Penasehat Walikota serta Para Local Influencer.				
		M.1	Kelurahan menjadi pusat pelayanan publik yang "Sombere dan Smart".				
	Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas, ekonomi, dan kesehatan kota yang kuat untuk semua.	M.2	Gerakan Masyarakat perkuatkan imunitas kesehatan dan ekonomi.				
		M.2	Perkuatan fasilitas perlindungan dan pelayanan kesehatan masyarakat.				
		M.2	Penyediaan dengan kemudahan akses 100.000 peluang kerja dan peluang bisnis baru.				
		M.2	Penataan total sistem BUMD dan pembentukan Makassar <i>Incoorporation</i> .				
		M.2	Pembuatan PERDA Omnibus "Makassar Kota Dunia".				
		M.2	Percepatan program jagai Ana'ta dan program SmartMillenia serta <i>Social Mitigation</i> .				

Lanjutan...

No	Visi	Misi	Program		Permasalahan	Faktor	
			Unggulan	Pembangunan		Penghambat	Pendorong
		M.2	Penataan total destinasi budaya dan sejarah.				
		M.2	Penguatan City Branding dan peningkatan Festival MICE bulanan dalam skala nasional dan internasional				
	Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas, ekonomi, dan kesehatan kota yang kuat untuk semua.	M.3	Penataan total sistem persampahan.				
		M.3	Pembenahan total sistem penanganan banjir dan penanganan kemacetan.				
		M.3	Pembangunan infrastruktur dan kawasan "Waterfront City" berbasis Mitigasi dan adaptasi lingkungan.				
		M.3	Peningkatan jejaring Smart Pedestrian dan Koridor hijau kota.				
		M.3	Peningkatan lorong garden dan pembentukan 5000 lorong wisata.				
		M.3	Percepatan pembangunan sistem dan infrastruktur "sumber dan Smart City" yang inklusif.				
		M.3	Percepatan Makassar menjadi Liveable City dan Resilient City.				
		M.3	Pembangunan gedung Sombere dan Smart New Balakota dan New DPRD.				

3.3 TELAAHAN RENSTRA BALITBANG KEMENDAGRI TAHUN 2020-2024 DAN RENSTRA BAPPELITBANGDA PROVINSI SUL-SELTAHUN 2018- 2023.

Penelitian dan pengembangan daerah di Kota Makassar perlu terus menjadi perhatian. Hal ini karena, Visi Badan Litbang Kemendagri menetapkan arah dan komitmen yang kuat untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara berkualitas, berorientasi pada kinerja, berpandangan ke depan, dan terus berupaya untuk memberikan hasil-hasil kelitbangan yang dapat diimplementasikan ke dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri. Pernyataan visi tersebut seutuhnya guna mewujudkan visi :

“Kementerian Dalam Negeri yang Adaptif, Profesional, Proaktif, dan Inovatif dalam memperkuat penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri” serta diarahkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu :“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong”.

Untuk itu, Badan Litbang Kemendagri memposisikan diri sebagai mitra dalam perumusan kebijakan, dan selalu terdepan bagi terwujudnya arah kebijakan yang berdaya guna dan berhasil guna seperti yang tercantum dalam Visi :

“Menjadi Mitra Terpercaya dalam Perumusan Kebijakan yang Responsif, Antisipatif, dan Inovatif”

Beberapa kata kunci yang terkandung dalam Visi Badan Litbang Kemendagri tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. **Menjadi Mitra Terpercaya** dalam Perumusan Kebijakan adalah Badan Litbang Kemendagri diharapkan dapat menghasilkan sumbangan pemikiran ilmiah melalui kegiatan penelitian dan pengembangan dalam bentuk pokok pikir dan rekomendasi kebijakan yang berkualitas untuk penyelenggaraan pemerintahan dalam negeri.
2. **Responsif dan Antisipatif** artinya adalah Badan Litbang Kemendagri selalu siap dalam segala perubahan yang dihadapi dalam mengatasi permasalahan yang muncul dan menjadi handal dalam merencanakan kegiatan penelitian dan pengembangan kedepan.
3. **Inovatif** adalah menjadi tonggak penggerak pelaksanaan dan pembinaan inovasi di pemerintahan dalam negeri.

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Visi Badan Penelitian dan Pengembangan Kemendagri sebagaimana disebutkan di atas, maka Misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan mutu rumusan kebijakan pemerintahan dalam negeri berbasis penelitian dan pengembangan (*research based policy*);
2. Mendorong inovasi daerah dalam peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah;
3. Mewujudkan kelembagaan litbang yang memiliki integritas dan kompetensi tinggi guna perwujudan reformasi birokrasi.

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan sebagaimana yang diamanatkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023. Proses telah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Bappelitbangda yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023, visi pembangunan daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023 adalah:

**“Sulawesi Selatan Yang Inovatif, Produktif, Kompetitif,
Inklusif dan Berkarakter”.**

Misi yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Pemerintahan yang berorientasi melayani, inovatif dan berkarakter
2. Peningkatan infrastruktur yang berkualitas dan aksesibel
3. Pembangunan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru yang produktif
4. Pembangunan manusia yang kompetitif dan inklusif
5. Peningkatan produktivitas dan daya saing produk Sumber Daya Alam yang berkelanjutan

Permasalahan pokok Indikasi yang menjadi perhatian utama dalam perumusan kebijakan pembangunan dalam lima tahun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dijabarkan sebagai berikut.

- a. Belum terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik;
 - Belum terwujudnya pemerintahan yang bersih, melayani dan akuntabel

- Belum optimalnya kelitbangan dan pemanfaatan hasil penelitian dan Pengembangan
 - Belum berkembangnya inovasi daerah
- b. Infrastruktur masih kurang memadai;
- Belum meratanya ketersediaan infrastruktur dasar
 - Kualitas infrastruktur jalan dan perhubungan masih kurang
 - Masih terdapat daerah yang terisolir
- c. Pusat-pusat pertumbuhan ekonomi belum berkembang;
- Potensi pariwisata belum dikelola dengan maksimal
 - Investasi dan penanaman modal kurang berkembang
 - Rendahnya daya saing dan kualitas sumber daya manusia;
 - Belum optimalnya peningkatan kualitas Pendidikan
 - Derajat kesehatan masyarakat masih perlu ditingkatkan
- d. Kesenjangan sosial yang masih tinggi; serta
- Angka kemiskinan masih tinggi
 - Masih tingginya pengangguran
 - Pertumbuhan perekonomian masih terpusat di perkotaan
- e. Produktivitas dan daya saing produk sumberdaya alam yang masih rendah.
- Peningkatan produksi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan belum optimal
 - Nilai tambah produk pertanian, perikanan dan kehutanan masih rendah

Rangkaian permasalahan tersebut nantinya akan menjadi sebuah kerangka dasar dalam penentuan perencanaan kebijakan Provinsi Sulawesi Selatan ke depan dengan disempurnakan oleh evaluasi pembangunan periode- periode sebelumnya beserta kajian-kajian pembangunan nasional maupun regional. Adapun Isu Strategis Global dan Nasional RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan adalah sebagai berikut:

- b. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- c. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA)
- d. Bonus Demografi
- e. Standar Pelayanan Minimal

Berdasarkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, terdapat 5 Program Nyata yaitu:

- a. Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan melalui Hilirisasi Komoditas Sulawesi Selatan
- b. Pembangunan Infrastruktur yang Menjangkau Masyarakat Desa Terpencil
- c. Rumah Sakit Regional di 6 Wilayah dan Ambulance Siaga
- d. Birokrasi Anti Korupsi dan Pendidikan Masyarakat Madani
- e. Destinasi Wisata Andalan Berkualitas Internasional

Memperhatikan permasalahan pokok pembangunan, isu-isu strategis dan 5 Program Nyata tersebut maka prioritas pembangunan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2018-2023 diuraikan sebagai berikut:

- a. Perbaikan tatakelola pemerintahan dan pelayanan publik
- b. Penguatan infrastruktur wilayah
- c. Pengembangan kawasan pusat pertumbuhan
- d. Penurunan kesenjangan sosial ekonomi
- e. Pembangunan manusia
- f. Pemberdayaan ekonomi kerakyatan melalui hilirisasi komoditas
- g. Pelestarian lingkungan hidup.

Sehubungan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembangunan serta fungsi penelitian dan pengembangan daerah menjadi sebagai motor penggerak utama bagi pelaksanaan pembangunan di Sulawesi Selatan, Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan lebih menitikberatkan perannya dalam pencapaian **Misi Pertama** yaitu **“Mewujudkan Pemerintahan yang berorientasi melayani dan inovatif”**.

Dengan berpedoman pada RPJMD, Bappelitbangda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi berupaya dengan meningkatkan peran koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan program pembangunan yang direncanakan serta meningkatkan peran pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan, dan juga memberikan informasi hasil kegiatan kelitbangda serta inovasi diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018-2023.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi Bappelitbangda untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai urusan yang dilaksanakan oleh Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan terdapat beberapa faktor penghambat dan pendorong, antara lain :

Tabel 3.3
 Faktor-faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Bappelitbangda

No.	Faktor Penghambat	Faktor Pendorong
1.	Belum optimalnya koordinasi antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran	a. Dukungan sistem perencanaan e-planning dan e-budgetting yang dimiliki pemprov Sulsel b. Keterlibatan unsur perencanaan dan penganggaran dalam penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran.
2.	Belum optimalnya sistem data database dan belum akuratnya hasil monitoring dan evaluasi program/ kegiatan pembangunan sebagai dasar penyusunan perencanaan yang akan datang	a. Telah terbentuknya Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah dan telah terintegrasi dengan sistem penganggaran dan sistem pengendalian, monitoring dan evaluasi; b. Koordinasi yang telah terjalin dimulai dari perencanaan, monitoring, dan evaluasi serta penelitian dan pengembangan antara bidang-bidang di Bappelitbangda dengan leading sector.
3.	Berubah dan tumpang tindihnya kebijakan pemerintah pusat	Setiap tahun, dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Pembangunan Daerah Tingkat Nasional dan Tingkat Provinsi dalam rangka sinkronisasi sasaran dan prioritas nasional dan daerah.
4.	Koordinasi yang belum maksimal dalam upaya mengoptimalkan hasil-hasil penelitian untuk kebutuhan perencanaan	Masyarakat dan Pemerintah Pusat yang mendukung terhadap penerapan dokumen perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan daerah Alokasi anggaran yang cukup untuk mendukung perencanaan serta penelitian dan pengembangan yang baik.
5.	Belum optimalnya kapasitas, kualitas, kuantitas dan pemerataan SDM dalam pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan.	a. Komitmen pimpinan dan seluruh pejabat struktural terhadap seluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi b. Meningkatnya kedisiplinan melalui SKP dan Perjanjian Kinerja serta Laporan Kinerja sesuai output yang dihasilkan Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) guna mendukung tercapainya reformasi birokrasi.

3.4 TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) RPJMD

3.4.1. Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar

Penataan Ruang sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa penataan ruang wilayah Nasional, wilayah provinsi, wilayah Kabupaten/Kota dilakukan secara terpadu dan tidak dipisah-pisahkan. Penataan ruang yang dimaksudkan adalah selain ruang daratan, juga mencakup ruang lautan dan ruang udara sampai batas tertentu yang diatur dengan peraturan perundang-undangan. Penataan Ruang Kota Makassar adalah proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Makassar di wilayah yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota, dalam rangka optimalisasi dan mensinergikan pemanfaatan sumber daya daerah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Makassar. Perencanaan Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034 yang selanjutnya disebut dengan RTRW dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang. RTRW Kota Makassar diatur dalam Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar Tahun 2015-2034 bersifat umum yang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif Kota Makassar dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. RTRW juga disusun berdasarkan pendekatan nilai strategis kawasan dan/atau kegiatan kawasan dengan muatan substansi yang dapat mencakup hingga penetapan peruntukan.

Kebijakan dan strategi pengembangan pola ruang Kota Makassar, yaitu:

1. kebijakan pengembangan kawasan lindung; dan
2. kebijakan pengembangan kawasan budidaya.

Kebijakan pengembangan kawasan lindung, meliputi :

- a. Pemulihan, peningkatan, dan pemeliharaan fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah (*ecoregion*), termasuk ekohidrolika daerah aliran sungai (DAS). Strategi pemulihan, peningkatan dan pemeliharaan fungsi pelestarian sistem ekologi wilayah adalah menetapkan kawasan terumbu karang di pesisir dan pulau-pulau dalam wilayah Kota sebagai kawasan lindung; dan mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.

- b. Penguatan kegiatan mitigasi dan adaptasi lingkungan di kawasan pesisir dan sungai-sungai dalam wilayah kota. Strategi penguatan kegiatan mitigasi dan adaptasi lingkungan di kawasan pesisir dan sungai-sungai dalam kota sebagaimana diarahkan untuk membentuk kembali pantai bagian barat dan bagian utara kota menjadi bentuk baru garis pantai melalui kegiatan pengembangan kawasan pesisir yang terencana, terukur, terkendali, dan terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai usaha mitigasi dan adaptasi pesisir dari ancaman bencana. Selanjutnya menetapkan standar ketinggian kawasan pesisir dengan membangun “benchmark mitigasi” pada semua kawasan koridor pantai barat dan utara kota serta sepanjang sungai sebagai upaya dari mitigasi, adaptasi gelombang pasang dan banjir, dan mengembangkan sistem jaringan prasarana drainase tangkap di sepanjang kawasan pesisir pantai bagian Barat dan Utara kota serta sungai dalam wilayah kota dari mitigasi pencemaran. Serta mengembangkan ruang-ruang muka tepian air dalam bentuk kota tepian sungai dan kota tepian pantai yang terpadu dengan ruang terbuka hijau yang mengkonservasi daerah aliran sungai dan konservasi mangrove yang produktif dan turistik.
- c. Pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup, terutama sektor kehutanan dan kelautan. Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terutama sektor kehutanan, dan kelautan adalah untuk menyelenggarakan upaya terpadu pelestarian fungsi sistem ekologi wilayah. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menetralkan, menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya, serta mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan. Selanjutnya juga diarahkan untuk mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan, mengelola sumber daya alam tidak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana, termasuk revitalisasi fungsi sistem ekologi lokal serta pembangunan sumber daya baru untuk diwariskan kepada generasi penerus dan menjaga kelestarian lingkungan, dan mengelola sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai serta keanekaragamannya, serta mengembangkan kegiatan budidaya yang mempunyai daya antisipatif dan adaptasi

bencana terhadap kenaikan muka air laut, sedimentasi, abrasi, banjir, dan tsunami pada kawasan rawan ancaman bencana.

- d. peningkatan derajat kualitas hijau ruang wilayah kota dengan rasio tutupan hijau; dan Strategi peningkatan derajat kualitas hijau ruang wilayah kota dengan rasio tutupan hijau, diarahkan untuk mewujudkan kawasan tutupan hijau dalam satu wilayah pulau sebesar 60% (enam puluh persen) dari luas wilayah daratan pulau tersebut, mengembangkan gerakan sadar hijau kota satu orang satu pohon dengan koefisien tutupan hijau di atas 50% (lima puluh persen) dan menetapkan ruang terbuka hijau kawasan baru hasil pengembangan kawasan pesisir paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dengan tingkat tutupan hijau paling sedikit 50% (lima puluh persen), serta menetapkan dan mengembangkan kawasan taman mangrove baru pada kawasan maritim di pesisir bagian Utara kota hingga muara Sungai Tallo.
- e. peningkatan luas ruang terbuka kota menjadi RTH. Strategi peningkatan luas ruang terbuka kota menjadi ruang terbuka hijau adalah untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam gerakan Makassar hijau di ruang-ruang terbuka milik publik dan meningkatkan tutupan hijau pada ruang-ruang terbuka kota.

Sedangkan Kebijakan pengembangan kawasan budidaya, meliputi :

- a. Perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya. Strategi perwujudan dan peningkatan keterpaduan dan keterkaitan antar kegiatan budidaya. menetapkan kawasan budidaya yang memiliki nilai strategis kota dan memanfaatkan sumber daya alam di ruang darat, laut dan udara, termasuk ruang di dalam bumi secara sinergis untuk mewujudkan keseimbangan pemanfaatan ruang wilayah. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan di dalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan, termasuk laut dan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan pengembangan ekonomi kawasan, mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi; dan mendukung kegiatan pengelolaan sumber daya kelautan yang bernilai ekonomi tinggi di Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) di Selat Makassar.
- b. Pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budidaya agar tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan untuk mengendalikan perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana alam untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana, memanfaatkan ruang kawasan pusat

kota dengan mengoptimalkan pembangunan gedung secara vertikal dengan roof garden, agar terwujud kota taman yang kompak di wilayah kota. Selanjutnya mengembangkan RTH dengan luas paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota, memanfaatkan ruang di dalam bumi untuk prasarana jaringan dan fungsi perkotaan beserta fasilitasnya secara terpadu, dengan memperhatikan struktur geologi dan geohidrologis serta keterpaduan antar bangunan bawah tanah maupun bangunan di atasnya, dan mengembangkan pemanfaatan guna ruang di dalam bumi berdasarkan ketentuan bangunan dan batasan intensitas bangunan dengan pola pengaturan yang lebih rinci akan diatur tersendiri, serta mengembangkan kegiatan budidaya kelautan dengan mempertahankan keberadaan terumbu karang yang ada di 12 (dua belas) pulau dan 1 (satu) gusung.

- c. pemantapan fungsi ruang kota sebagai kota maritim, niaga, pendidikan, pariwisata, dan budaya. Strategi pemantapan fungsi ruang kota sebagai kota maritim, niaga, pendidikan, pariwisata dan budaya, untuk mengembangkan kawasan-kawasan terpadu yang mengakomodir dan memperkuat posisi utama kota sebagai kota maritim, niaga, pendidikan, pariwisata, dan budaya sesuai dengan daya dukung, daya tampung dan daya tumbuh serta daya saing, dan mengembangkan kawasan-kawasan terpadu yang mendukung dan melengkapi anatomi posisi utama kota guna menciptakan ruang yang lebih tertata dengan keterpaduan kawasan pergudangan, kawasan industri, kawasan pelabuhan, kawasan bandara, kawasan bisnis global, kawasan pendidikan dan penelitian, kawasan budaya, kawasan bisnis dan pariwisata, kawasan olahraga, kawasan perumahan, kawasan maritim, dan kawasan pusat kota.
- d. penguatan atmosfer tata ruang yang berciri "Makassar" yang kuat. Strategi penguatan atmosfer tata ruang yang berciri "Makassar" yang kuat sebagaimana dimaksud untuk mendorong keterpaduan percepatan pembukaan, pengembangan dan pengendalian ruang-ruang tepian air dan pulau-pulau dalam suatu sistem pengelolaan wilayah pesisir secara terpadu berbasis mitigasi dan adaptasi yang diatur dalam pengaturan tipologi kawasan pesisir (coastal code) kota maritime, merevitalisasi dan mengintegrasikan semua situs peninggalan sejarah lokal, nasional, nusantara, dan global dalam suatu sistem yang terakumulasi dan turistik sebagai warna dari atmosfer tata ruang wilayah kota 2034. Selanjutnya mengembangkan dan menyebarkan sentra-sentra kuliner Makassar secara terpadu; dan menetapkan dan mempertahankan kawasan yang memiliki ciri khas dan berkarakter dengan mengakomodasi nilai-nilai budaya.
- e. pengembangan fungsi tematik ruang yang berdaya saing tinggi berstandar global. Strategi pengembangan fungsi tematik ruang yang berdaya saing tinggi berstandar global untuk mengembangkan keterpaduan kawasan-kawasan cepat tumbuh yang memiliki keunggulan strategis untuk membangun dan

memperkuat posisi kota baik dalam perannya di Pulau Sulawesi, Indonesia Timur, nusantara dan global yaitu: kawasan bisnis global dan pariwisata, kawasan pendidikan dan penelitian, kawasan bandara, kawasan pelabuhan dan kawasan maritime. selanjutnya mengembangkan seluruh kawasan ruang wilayah kota dengan konsep koefisien tutupan hijau (green coverage ratio) yang tinggi walaupun dengan KDH yang tersedia cukup rendah untuk mewujudkan Makassar Kota Hijau (*Makassar Green City*) dan Makassar kota tepian air rendah karbon (*Makassar Low Carbon Waterfront City*) dan mengembangkan kawasan-kawasan pariwisata ekowisata laut tropis (*tropical marine ecotourism*) dan ekowisata taman sungai tropis (*tropical riverpark ecotourism*) sebagai kawasan pendorong pertumbuhan ekonomi berbasis wisata alam (*ecotourism*).

- f. pengembangan kawasan pesisir bagian barat dan utara kota secara terencana, terukur, terkendali dan terbatas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Strategi pengembangan kawasan pesisir bagian barat dan utara kota secara terencana, terukur, terkendali, dan terbatas adalah mengembangkan kawasan reklamasi dengan sistem pulau yang terintegrasi dengan kawasan sekitarnya dan dapat diakses oleh publik, mendukung penetapan kawasan terpadu pusat bisnis, sosial, budaya, dan pariwisata Centerpoint of Indonesia (bisnis global) sebagai kawasan strategis provinsi. Selanjutnya mengembangkan kawasan-kawasan prospektif di wilayah pesisir kota yang mendorong peran kota sebagai kota dunia yang nyaman untuk semua, mengembangkan kawasan reklamasi dengan konsep ruang terbuka hijau yang ditetapkan dalam peraturan daerah ini; dan mengembangkan kawasan reklamasi sebagai bagian dari kegiatan mitigasi dan adaptasi bencana.
- g. peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara. Strategi peningkatan fungsi kawasan untuk pertahanan dan keamanan negara dimaksudkan untuk mendukung penetapan kawasan strategis nasional dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan Negara, mendukung penetapan kawasan pesisir utara kota sebagai ruang wilayah armada tengah Indonesia, mengembangkan kawasan lindung dan/atau kawasan budidaya tidak terbangun di sekitar kawasan dengan fungsi khusus pertahanan dan keamanan. Selanjutnya mengembangkan budidaya secara selektif di dalam dan di sekitar kawasan strategis nasional untuk menjaga fungsi pertahanan dan keamanan negara; dan turut serta menjaga dan memelihara aset-aset pertahanan/TNI dan kawasan strategis dari sudut kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis adalah suatu proses sistematis untuk mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan lingkungan hidup dan mengevaluasi pengaruh lingkungan hidup dari Kebijakan, Rencana, dan Program (KRP). Kajian ini dimaksudkan untuk memperbaiki proses analisis lingkungan yang sudah ada, yaitu khususnya mengenai AMDAL yang diterapkan pada berbagai program pembangunan. Sesuai dengan UU 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada pasal 15, dijelaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/program.

Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (D3TLH) merupakan salah satu komponen penting dalam Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dasar bagi penyusunan Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH), serta merupakan bahan pertimbangan dalam penyusunan rencana dan pemanfaatan ruang baik nasional, provinsi maupun kabupaten/kota. Status daya dukung lingkungan hidup di Kota Makassar menggambarkan perbandingan antara ketersediaan yang disajikan dari pelayanan ekosistem dan kebutuhan masyarakat terhadap indikator pangan dan air. Informasi status daya dukung daya tampung lingkungan dapat menjadi informasi dasar dalam mengkaji perencanaan dan pengendalian pembangunan suatu wilayah agar tidak berdampak terhadap kelestarian lingkungan. Hasil kajian terhadap status daya dukung daya tampung lingkungan hidup di Kota Makassar untuk pangan dan air diperoleh bahwa untuk status daya dukung penyediaan pangan di Kota Makassar untuk kondisi saat ini sebesar 53,99% wilayahnya sudah terlampaui sedangkan untuk status penyediaan air 90,02% wilayahnya sudah terlampaui. Nilai tersebut sangat perlu diperhatikan mengingat pertumbuhan penduduk di Kota Makassar yang semakin berkembang, sehingga kedepannya jika tanpa pengendalian pemanfaatan ruang dan lingkungan hidup maka ketersediaan yang ada saat ini akan semakin defisit.

Dalam perhitungan penentuan status daya dukung daya tampung penyediaan pangan dan air terlebih dahulu menghitung dan membuat sebaran penduduk dengan pendekatan sistem grid skala ragam 5" x 5" dengan indikator penutupan lahan dan jaringan jalan. Dengan jumlah penduduk eksisting Kota Makassar sebesar 1.668.315 jiwa. Dari data jumlah penduduk tersebut kemudian didistribusikan menggunakan sistem grid skala ragam dengan hasil bahwa sebaran penduduk tinggi pada umumnya tersebar pada kecamatan di bagian

tengah Kota Makassar seperti Kecamatan Makassar, Kecamatan Bontoala, Kecamatan Panakukang, Kecamatan Rappocini, Kecamatan Mamajang, Kecamatan Mariso, Kecamatan Ujung Pandang, Kecamatan Wajo dan Kecamatan Ujung Tanah

Berdasarkan kondisi perubahan penduduk dari waktu ke waktu di Kota Makassar tersebut menggambarkan bahwa kedepannya kondisi status daya dukung baik penyediaan pangan maupun air akan mengalami perubahan.

Daya dukung penyediaan pangan menggambarkan kondisi perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan. Dimana untuk ketersediaan, digambarkan dari potensi ketersediaan bahan makanan yang diperoleh dari data Neraca Bahan Makanan Kota Makassar (Dinas Ketahanan Pangan Kota Makassar) yaitu dimana berdasarkan kondisi eksisting nilai ketersediaan kalori per kapita sebesar 2.100 kkal/hari/kapita. Hasil pengolahan data dihasilkan ketersediaan bahan pangan Kota Makassar untuk kondisi saat ini sebesar 1.141.326.931.505 kkal/tahun. Jika berdasarkan asumsi nilai ketersediaan bahan pangan di Kota Makassar sama setiap tahunnya sebesar 2.100 kkal/hari/kapita, maka dapat diperkirakan berdasarkan pertumbuhan penduduk Kota Makassar, bahwa kondisi ketersediaan bahan pangan pada Tahun 2000 diperkirakan sebesar 993.937.413.000 kkal/tahun dan pada Tahun 2034 sebesar 1.625.713.540.500 kkal/tahun. Nilai tersebut kemudian didistribusikan ke dalam system grid berdasarkan indeks jasa ekosistem penyediaan pangan Kota Makassar untuk mendapatkan peta ketersediaan pangan di Kota Makassar. Asumsinya adalah semakin tinggi nilai indeks jasa ekosistem penyediaan di wilayah tersebut, maka semakin besar sebaran potensi ketersediaan di wilayah tersebut. Sebaran ketersediaan pangan kota Makassar, saat ini berpusat di kecamatan Tamalanrea. Sedangkan untuk kecamatan lainnya, ketersediaan pangan Juga terdapat di kecamatan Manggala, Biringkanaya dan kecamatan Tamalate.

Untuk kebutuhan pangan diperoleh dari perhitungan kebutuhan pangan penduduk yang telah didistribusikan ke dalam system grid. Dengan jumlah penduduk saat ini sebesar 1.668.315 jiwa dikalikan dengan Standar Angka Kecukupan Energi (AKE) yaitu 2.150/hari/kapita dihasilkan angka kebutuhan bahan pangan sebesar 1.309.210.196.250 kkal/tahun. Begitupun pada kondisi tahun 2000 dan tahun 2034, berdasarkan jumlah penduduk pada periode tersebut diketahui kebutuhan pangan masyarakat di Kota Makassar masing-masing sebesar 1.017.602,79 kkal/tahun dan 1.664.421,29 kkal/tahun.

Dengan ketersediaan pangan dalam system grid pada saat ini sebesar 1.141.326.931.505 kkal/tahun dan dengan jumlah populasi penduduk dalam system grid sebesar 1.668.315 jiwa maka ambang batas penduduk dalam penyediaan pangan Kota Makassar yang dapat dilayani dengan ketersediaan

eksisting saat ini hanya sebanyak 1.454.383 jiwa, terdapat selisih jumlah penduduk sebanyak 213.932 jiwa yang tidak dapat terlayani. Dengan hasil tersebut maka secara umum daya dukung daya tampung lingkungan hidup penyediaan pangan Kota Makassar dapat dikategorikan “Sudah Terlampaui”. Secara spasial kondisi daya dukung dan daya tampung penyediaan pangan di Kota Makassar bahwa sebagian wilayah di Kota Makassar, telah terlampaui daya dukung penyediaan pangannya. Dimana pada kondisi saat ini digambarkan bahwa sebesar 53,99% wilayah Kota Makassar sudah terlampaui. Nilai tersebut meningkat 10% dari kondisi wilayah terlampaui pada tahun 2000 yang hanya sebesar 48,98%. Setelah diproyeksikan pada tahun 2034, wilayah yang terlampaui semakin meningkat dimana luasannya mencapai 75,90% dari total wilayah daratan Kota Makassar. Daya dukung penyediaan air menggambarkan kondisi perbandingan antara ketersediaan dan kebutuhan. Dimana untuk ketersediaan, digambarkan dari potensi ketersediaan air di Kota Makassar yang dihitung menggunakan data air baku permukaan dari beberapa Instalasi Pengolahan Air (IPA). Sumber air dari Instalasi Pengolahan Air (IPA) ini bersumber dari beberapa sungai yang bermuara di Kota Makassar seperti sungai Jeneberang, sungai Tallo dan sungai Maros. Dengan asumsi air sungai yang melintas di Kota Makassar tersebut menjadi sumber air bagi beberapa IPA yang dikelola di Makassar. Terdapat 5 IPA yang menyuplai ketersediaan air baku di kota Makassar, yaitu: IPA I Ratulangi, IPA II Panaikang, IPA III Antang, IPA IV Maccini Sombala, dan IPA V Somba Opu I dan 2.

Dari data produksi air baku dan air bersih yang diperoleh dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tahun 2018 diketahui bahwa total air baku yang dikelola sebesar 7.564.194,93 m³/tahun. Data ini yang selanjutnya terdistribusi kedalam sistem grid berdasarkan indeks jasa ekosistem penyediaan air Kota Makassar, semakin tinggi nilai indeks jasa ekosistem di wilayah tersebut, maka semakin besar sebaran potensi ketersediaannya. Adapun sistem pelayanan air di Kota Makassar dan nilai potensi air pada masing-masing IPA dilakukan perhitungan kebutuhan air untuk lahan dan domestik (rumah tangga). Kebutuhan lahan dihitung menggunakan pendekatan distribusi kebutuhan penggunaan lahan sebesar 1 liter air/detik (Lutfi Muta'ali 2012) yang dikonversi kedalam kapita dengan perbandingan air kebutuhan lahan (Siswanto 2014). Untuk kebutuhan domestik dihitung berdasarkan angka standar air minum dan rumah tangga sebesar 43,2m³/tahun dengan koefisien 2,0 merupakan faktor koreksi untuk memperhitungkan kebutuhan hidup layak yang mencakup kebutuhan pangan domestik dan lainnya. Berdasarkan standar kebutuhan air tersebut diperoleh untuk kebutuhan air lahan sebesar 40.668.347,05 m³/tahun dan kebutuhan

air domestik sebesar 128.652.710,40 m³/tahun. Sehingga dari perhitungan kebutuhan tersebut diperoleh total kebutuhan air di Kota Makassar sebesar 169.321.057,45 m³/tahun pada kondisi saat ini. Jika dianalisis berdasarkan trend kebutuhan air di Kota Makassar, dapat diketahui bahwa kebutuhan air di Kota Makassar pada tahun 2000 sebesar 152.698.820,65 m³/tahun dan pada tahun 2034 diketahui kebutuhan air di Kota Makassar sebesar 204.984.391,36 m³/tahun. Berikut sebaran kebutuhan air di Kota Makassar.

Dengan ketersediaan air dalam system grid sebesar 7.564.194,93 m³/tahun dan dengan jumlah populasi penduduk dalam sistem grid sebesar

1.668.315 jiwa maka ambang batas penduduk dalam penyediaan air Kota Makassar yang dapat dilayani dengan ketersediaan eksisting saat ini setelah dikurangi kebutuhan air untuk lahan adalah kemampuan air yang tersedia saat ini jika dialokasikan untuk lahan maka tidak dapat mencukupi suplai untuk masyarakat. Dengan hasil tersebut maka secara umum daya dukung daya tampung lingkungan hidup penyediaan air Kota Makassar dapat dikategorikan “Sudah Terlampaui”. Secara spasial kondisi daya dukung dan daya tampung penyediaan air di Kota Makassar bahwa sebagian wilayah di Kota Makassar, telah terlampaui daya dukung penyediaan airnya. Dimana pada kondisi saat ini digambarkan bahwa sebesar 90,02% wilayah Kota Makassar sudah terlampaui. Nilai tersebut meningkat 2,2% dari kondisi wilayah terlampaui pada tahun 2000 yang hanya sebesar 88,08%. Setelah diproyeksikan pada tahun 2034, wilayah daratan Kota Makassar telah terlampaui daya dukung penyediaan airnya.

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan bahan pangan yaitu segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati (tanaman dan hewan) dan air (ikan), baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia. Jenis-jenis pangan di Indonesia sangat bervariasi diantaranya seperti beras, jagung, ketela, gandum, sagu, segala macam buah, ikan, daging, telur dan sebagainya. Penyediaan pangan oleh ekosistem dapat berasal dari hasil pertanian dan perkebunan, hasil pangan peternakan, hasil laut dan termasuk pangan dari hutan. Jasa lingkungan penyediaan pangan di Kota Makassar sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah dan pemanfaatan lahan yang dapat menghasilkan bahan pangan seperti lahan pertanian dan lahan perikanan. Kondisi jasa penyediaan pangan pada kondisi saat ini di Kota Makassar dikategorikan rendah (sangat rendah dan rendah), dimana 71,98% luas wilayah Kota Makassar masuk dalam kategori tersebut, 2,03% kategori sedang dan untuk kategori tinggi (tinggi dan sangat tinggi) sebesar 25,98% dari total luas wilayah Kota Makassar. Distribusi wilayah

yang memiliki jasa penyediaan pangan tinggi di Kota Makassar tersebar di Kec. Biringkanaya, Kec. Bontoala, Kec. Makassar, Kec. Mamajang, Kec. Manggala, Kec. Mariso, Kec. Panakkukang, Kec. Rappocini, Kec. Tallo, Kec. Tamalanrea, Kec. Tamalate, dan Kec. Ujung Tanah, dimana kecamatan yang memiliki distribusi luasan tertinggi memiliki jasa lingkungan penyediaan pangan tinggi terdapat di Kecamatan Tamalanrea dengan luas 1.371,73 ha (7,76%).

Tingginya jasa lingkungan penyediaan pangan pada wilayah-wilayah tersebut sangat ditentukan oleh pemanfaatan lahan yang ada saat ini berupa tambak, sawah, pertanian, hutan, dan badan air. Sedangkan wilayah yang rendah dalam mendukung jasa lingkungan penyediaan pangan di Kota Makassar umumnya didominasi oleh pengembangan wilayah Kota Makassar menjadi lahan terbangun seperti permukiman. Jika melihat sebaran bentuk lahan di Kota Makassar yang secara dominan berupa dataran fluvial bermaterial alluvium, seharusnya ekosistem Kota Makassar dapat mendukung sebesar 66,86% wilayahnya sebagai lahan untuk penyediaan pangan namun karena pengembangan pada karakter lahan tersebut yang dominan berupa lahan terbangun menyebabkan menurunnya jasa lingkungan penyediaan pangan di wilayah tersebut.

Oleh karena itu kecenderungan perubahan jasa lingkungan penyediaan pangan di Kota Makassar sangat ditentukan oleh pengembangan wilayah tersebut kedepannya. Simulasi kondisi jasa penyediaan pangan di Kota Makassar dari tahun 2000 ke tahun 2017, kemudian diproyeksikan pada tahun 2034 berdasarkan arahan perencanaan tata ruang Kota Makassar kedepannya menggambarkan bahwa terjadi penurunan luasan wilayah yang mendukung jasa lingkungan penyediaan pangan tinggi dari 40,03% pada tahun 2000 menurun menjadi 25,98% pada tahun 2017. Jika tata ruang Kota Makassar diterapkan hingga akhir tahun perencanaan pada tahun 2034, maka jasa lingkungan penyediaan pangan tinggi akan mengalami penurunan lagi menjadi 15,87%.

Ekosistem memberikan manfaat penyediaan air yaitu ketersediaan air baik yang berasal dari air permukaan maupun air tanah (termasuk kapasitas penyimpanannya), bahkan air hujan yang dapat dipergunakan untuk kepentingan domestik, pertanian, industri maupun jasa. Penyediaan jasa air sangat dipengaruhi oleh kondisi curah hujan dan lapisan tanah atau batuan yang dapat menyimpan air (akuifer) serta faktor yang dapat mempengaruhi sistem penyimpanan air tanah seperti bentanglahan.

Jasa penyediaan air di Kota Makassar sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayahnya, dimana pada umumnya wilayah yang didominasi oleh bentang lahan dataran fluvial merupakan lahan yang terbentuk karena endapan dari proses

sungai sehingga karakteristik tanahnya merupakan lempung yang mampu mengikat air. Sehingga kebanyakan wilayah yang tersusun oleh bentuk lahan tersebut memiliki cadangan air tanah yang cukup. Namun karena tingginya pemanfaatan lahan yang dapat mengurangi tingkat penyediaan air seperti pengembangan permukiman menyebabkan tingkat penyediaan air di Kota Makassar seluas 84,28% tergolong rendah (sangat rendah-rendah), 11,11% tergolong sedang dan 4,62% tergolong tinggi (tinggi-sangat tinggi).

Tingginya jasa lingkungan penyediaan air di Kota Makassar hanya dipengaruhi oleh badan air. Sedangkan wilayah yang rendah dalam mendukung jasa penyediaan air di Kota Makassar umumnya didominasi oleh pengembangan wilayah Kota Makassar menjadi lahan terbangun seperti permukiman, Kecenderungan perubahan jasa penyediaan air di Kota Makassar sangat ditentukan oleh pengembangan wilayah tersebut kedepannya. Simulasi kondisi jasa penyediaan air di Kota Makassar dari tahun 2000 ke tahun 2017, kemudian diproyeksikan pada tahun 2034 berdasarkan arahan perencanaan tata ruang Kota Makassar kedepannya menggambarkan bahwa terjadi penurunan luasan wilayah yang mendukung jasa penyediaan air tinggi. Dimana 4,62% pada tahun 2017 dan jika tata ruang Kota Makassar diterapkan hingga akhir tahun perencanaan pada tahun 2034, maka jasa penyediaan air tinggi akan mengalami penurunan lagi menjadi 3,93%.

Sebaran daya dukung jasa penyediaan air dan kecenderungan perubahan ini memberikan informasi penting bagi kita dalam menentukan pengelolaan lingkungan hidup khususnya terkait sektor sumberdaya air di Kota Makassar. Pemanfaatan wilayah pada kawasan dimana daya dukungnya sangat tinggi dan tinggi atas jasa air bersih dapat diarahkan untuk tidak diubah fungsi pemanfaatannya untuk tujuan pembangunan. Sedangkan pada wilayah dimana daya dukungnya rendah, diperlukan upaya adaptasi dan mitigasi dalam rangka mengatasi layanan jasa lingkungan yang rendah dalam menyediakan air.

Jasa lingkungan pengaturan adalah manfaat yang diperoleh manusia dari ekosistem melalui pengaturan yang dilakukan oleh ekosistem. Siklus kehidupan dalam ekosistem menghasilkan barang dan jasa yang dapat dimanfaatkan manusia. Jasa lingkungan pengaturan juga dapat menggambarkan daya tampung suatu wilayah. Adapun jasa pengaturan di Kota Makassar yang sangat perlu diperhatikan meliputi jasa pengaturan kualitas udara, iklim, perlindungan dan pencegahan bencana banjir, tataaliran air dan pemurnian air.

Kualitas udara yang baik merupakan salah satu manfaat yang diberikan oleh ekosistem. Kualitas udara sangat dipengaruhi oleh interaksi antar berbagai polutan yang diemisikan ke udara dengan faktor-faktor meteorologis (angin, suhu,

hujan, sinar matahari) dan pemanfaatan ruang permukaan bumi. Semakin tinggi intensitas pemanfaatan ruang, semakin dinamis kualitas udara. Kapasitas ekosistem untuk menyerap aerosol dan bahan kimia dari atmosfer, pada kawasan bervegetasi dan pada daerah bertopografi tinggi umumnya lebih baik dibanding dengan daerah non vegetasi.

Jasa pengaturan pemeliharaan kualitas udara di Kota Makassar sangat penting untuk diketahui mengingat wilayah ini sangat pesat perkembangannya sehingga peningkatan pembangunan di kawasan tersebut tentunya juga akan meningkatkan polutan yang diproduksi dari penggunaan sumber-sumber polutan tinggi seperti kendaraan bermotor, air conditioner dan sebagainya. Kondisi jasa pengaturan pemeliharaan kualitas udara di Kota Makassar saat ini tergolong rendah (sangat rendah-rendah) yakni 89,89% dari total luas wilayah daratan Kota Makassar, sedangkan yang tergolong sedang sebesar 5,42% dan tinggi (tinggi-sangat tinggi) hanya 4,69%. Sebaran wilayah kategori tinggi hanya terdapat di Kec. Biringkanaya, Kec. Bontoala, Kec. Makassar, Kec. Mamajang, Kec. Manggala, Kec. Mariso, Kec. Panakkukang, Kec. Rappocini, Kec. Tallo, Kec. Tamalanrea, Kec. Tamalate, dan Kec. Ujung Tanah.

Udara yang merupakan bagian dari atmosfer bumi ini memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan manusia, pada umumnya udara bersih dan kering kira-kira terdiri dari 78,09% nitrogen, 21,94% oksigen, 0,93% argon, dan 0,0325 karbondioksida serta gas-gas lain menempati porsi yang sangat kecil dalam susunan udara. Apabila kemampuan ekosistem tidak mampu menyeimbangkan susunan udara tersebut maka akan mengalami perubahan dari susunan keadaan normal sehingga kemudian mengganggu kehidupan manusia, hewan, tumbuhan, material dan udara itu sendiri yang menggambarkan kondisi udara tersebut telah tercemar. Dengan melihat jenis penutupan lahan yang memberikan pengaruh di kelas berpotensi Tinggi (tinggi – sangat tinggi) maka dapat dipahami bahwa keberadaan vegetasi di Kota Makassar sangat menentukan tingkat pengaturan kualitas udara di kawasan tersebut. Namun, kedepannya hal ini perlu diperhatikan melihat tingkat pengaturan ekosistem dalam pengaturan kualitas udara di Kota Makassar rendah. Sehingga wilayah-wilayah yang intensitas pemanfaatan ruangnya tinggi perlu mendapatkan arahan peningkatan ruang terbuka hijau berupa pemanfaatan lahan-lahan kosong untuk tumbuh kembang tanaman.

Ruang terbuka hijau ini dapat diarahkan pada jalur sempadan jalan (jalur hijau), dan pada blok-blok perumahan. Berdasarkan data, kecamatan yang tingkat permukimannya tinggi adalah Kecamatan Biringkaya dengan uraian bahwa wilayah yang tingkat pengembangan wilayahnya untuk permukiman sangat minim tutupan vegetasinya, bahkan dalam arahan perencanaan tata ruang Kota

Makassar kedepannya pun wilayah-wilayah tersebut belum diprioritaskan untuk pengembangan tutupan vegetasi berupa ruang terbuka hijau.

Dimana berdasarkan rencana pola ruang RTRW Kota Makassar 2014-2034, arahan RTH hanya sebesar 6,47% (hasil pengolahan data spasial Pola Ruang), nilai ini masih sangat jauh dari ketentuan realisasi RTH sebesar 20% untuk RTH publik dan 10% untuk RTH privat. Kondisi ini kedepannya tetap tidak akan meningkatkan daya dukung lingkungan dalam hal pengaturan kualitas udara di Kota Makassar. Berdasarkan trend perubahan tingkat pengaturan kualitas udara di Kota Makassar dengan klasifikasi tinggi akan mengalami peningkatan berdasarkan kondisi eksisting saat ini.

Secara alamiah ekosistem ini memiliki fungsi jasa pengaturan iklim, yang meliputi pengaturan suhu, kelembaban dan hujan, angin, pengendalian gas rumah kaca dan penyerapan 40 karbon. Fungsi pengaturan iklim dipengaruhi oleh keberadaan faktor biotik khususnya vegetasi, letak dan faktor fisiografis seperti ketinggian tempat dan bentuk lahan. Kawasan dengan kepadatan vegetasi yang rapat dan letak ketinggian yang besarseperti pegunungan akan memiliki sistem pengaturan iklim yang lebih baik yang bermanfaat langsung pada pengurangan emisi carbon diokasida dan efek rumah kaca serta menurunkan dampak pemanasan global seperti peningkatan permukaan laut dan perubahan iklim ekstrim dan gelombang panas.

Jasa lingkungan pengaturan iklim adalah juga jasa lingkungan yang sangat penting untuk mengendalikan iklim mikro suatu wilayah. Wilayah yang lingkungan hidupnya rusak akan mengalami peningkatan suhu, dan kelembaban udara yang tidak baik. Untuk itu dalam mengetahui kondisi dayadukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kota Makassar, jasa pengaturan iklim menjadi salah satu indikator yang perlu diperhatikan. Hasil perhitungan jasa lingkungan pengaturan iklim di Kota Makassar didominasi kelas rendah (sangat rendah-rendah) sebesar 89,82%, kelas sedang sebesar 9,98% dan kelas tinggi (sangat tinggi-tinggi) sebesar 0,20%. Wilayah yang jasa lingkungan pengaturan iklimnya tergolong tinggi hanya terdapat di Kecamatan Biringkanaya, Kecamatan Tallo dan Kecamatan Tamalanrea. Ketiga kecamatan ini memiliki nilai tingkat pengaturan iklim yang tinggi meskipun dengan luasan yang kecil, karena dipengaruhi oleh faktor tutupan lahan dimana masih terdapatnya tutupan hutan primer berupa hutan mangrove primer.

Keberadaan hutan mangrove primer di Kota Makassar tersebut merupakan faktor penentu tingkat pengaturan iklim di Kota Makassar, karena sebagian besar wilayahnya memiliki layanan jasa lingkungan pengaturan iklim yang rendah. Bahkan jika diproyeksikan kedepan berdasarkan arahan tata ruang Kota -

Makassar, maka diketahui bahwa wilayah yang saat ini masih tinggi dalam pengaturan iklim akan mengalami penurunan.

Kinerja jasa pengaturan mitigasi bencana banjir adalah bahwa ekosistem didalamnya mengandung unsur pengaturan pada infrastruktur alam untuk pencegahan dan perlindungan dari beberapa tipe bencana khususnya banjir. Tempat-tempat yang memiliki liputan vegetasi yang rapat dapat mencegah areanya peningkatan aliran permukaan yang menyebabkan banjir di hilir. Selain itu bentuklahan secara spesifik berdampak langsung terhadap sumber bencana, sebagai contoh banjir umumnya terjadi pada bentuk lahan fluvial.

Jasa pengaturan mitigasi bencana banjir di Kota Makassar sangat dipengaruhi oleh karakteristik wilayah baik dari segi bentuk lahan maupun pemanfaatan lahan di atas bentuk lahan tersebut. Kondisi jasa pengaturan perlindungan dan pencegahan terhadap bencana banjir pada kondisi saat ini di Kota Makassar dikategorikan rendah (sangat rendah dan rendah), dimana 97,29% luas wilayah Kota Makassar masuk dalam kategori tersebut, 0,01% kategori sedang dan untuk kategori tinggi (tinggi dan sangat tinggi) sebesar 2,70% dari total luas wilayah Kota Makassar. Distribusi wilayah yang memiliki pengaturan perlindungan dan pencegahan terhadap bencana banjir tinggi di Kota Makassar hanya tersebar di beberapa wilayah yakni sebagian Kec. Biringkanaya, Kec. Bontoala, Kec. Makassar, Kec. Mamajang, Kec. Manggala, Kec. Mariso, Kec. Panakkukang, Kec. Rappocini, Kec. Tallo, Kec. Tamalanrea, Kec. Tamalate dan Kec. Ujung Tanah. Sedangkan wilayah yang rendah dalam hal pengaturan perlindungan dan pencegahan terhadap bencana banjir yang paling dominan adalah Kec. Tamalanrea, Kec. Biringkanaya dan Kec. Manggala. Wilayah-wilayah tersebut rendah dalam hal pengaturan banjir karena sebagian besar wilayahnya berupa dataran yang seharusnya menjadi lahan-lahan untuk resapan air dan didukung oleh pemanfaatan lahan berupa meningkatnya bukaan lahan untuk permukiman.

Makna jasa pengaturan perlindungan dan pencegahan terhadap bencana banjir adalah menggambarkan kondisi kemampuan wilayah dalam melindungi wilayahnya jika rawan terhadap bencana yaitu salah satunya adalah bencana banjir. Semakin rendah tingkat pengaturannya dan tingkat kerawannya tinggi maka wilayah tersebut sangat berisiko mengalami gangguan jika terjadi bencana. Berdasarkan data kebencanaan yang dirilis oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (<http://inarisk.bnpb.go.id/>) diketahui bahwa sekitar 33,8% wilayah Kota Makassar rentan terhadap bahaya banjir.

Siklus hidrologi (hydrology cycle), adalah pergerakan air dalam hidrosfer yang meliputi proses penguapan (evaporasi), pendinginan massa udara (kondensasi), hujan (presipitasi), dan pengaliran (flow). Siklus hidrologi yang terjadi di atmosfer meliputi terbentuknya awan hujan, terbentuknyahujan, dan evaporasi, transpirasi, evapotranspirasi. Sedangkan siklus hidrologi yang terjadi di biosfer dan litosfer yaitu ekosistem air yang meliputi aliran permukaan, ekosistem air tawar, dan ekosistem air laut. Siklus hidrologi yang normal akan berdampak pada pengaturan tata air yang baik untuk berbagai macam kepentingan seperti penyimpanan air, pengendalian banjir, dan pemeliharaan ketersediaan air. Pengaturan tata air dengan siklus hidrologi sangat dipengaruhi oleh keberadaan tutupan lahan dan fisiografi suatu kawasan.

Ekosistem yang memiliki kemampuan untuk “membersihkan” pencemar melalui proses-proses kimia-fisik-biologi yang berlangsung secara alami dalam badan air. Kemampuan pemurniah air secara alami (self purification) memerlukan waktu dan dipengaruhi oleh tinggi rendahnya beban pencemar dan teknik pemulihan alam khususnya aktivitas bakteri alam dalam merombak bahan organik, sehingga kapasitas badan air dalam mengencerkan, mengurai dan menyerap pencemar meningkat.

Jasa lingkungan Pendukung adalah jasa lingkungan yang diperlukan untuk menghasilkan jasa lingkungan lainnya. Jenis jasa lingkungan yang dikaji dalam kelompok jasa lingkungan pendukung ini yaitu jasa pendukung pembentukan dan regenerasi tanah. Tanah merupakan salah satu sumber daya alam utama yang ada di planet bumi serta merupakan kunci keberhasilan makhluk hidup. Tanah adalah lapisan tipis kulit bumi dan terletak paling luar. Tanah merupakan hasil pelapukan atau erosi batuan induk (anorganik) yang bercampur dengan bahan organik. Tanah mengandung partikel batuan atau mineral, bahan organik (senyawa organik dan organisme) air dan udara. Mineral merupakan unsur utama tanah yang terbentuk dari padatan anorganik dan mempunyai komposisi homogen.

Ekosistem memberikan jasa pendukung berupa pembentukan lapisan tanah dan regenerasi tanah yang bervariasi antar lokasi. Lokasi yang memiliki jenis batuan cepat lapuk, dengan kondisi curah hujan dan penyinaran matahari yang tinggi akibat bentuk permukaan bumi serta didukung oleh keberadaan organisme dalam tanah dan tumbuhan penutup tanah maka pembentukan tanah semakin cepat. Regenerasi tanah ini didapatkan dari proses yang terjadi pada biosfir yaitu proses fotosintesis. Ekosistem secara alamiah memberikan unsur- unsur hara yang dibutuhkan oleh tumbuhan dari dalam tanah melalui serapan haranya dan kemudian diakumulasi dalam jaringan tumbuhan dan kembali lagi ke tanah baik

lansung atau tidak lansung sebagai bahan organik. Proses dari serapan hara, akumulasi hara pada tubuh tumbuhan dan kembali ke tanah melalui siklus yang bervariasi sesuai dengan kondisi tumbuhan, iklim dan jenis tanahnya sendiri sehingga pada akhirnya berpengaruh terhadap kesuburan tanah dan tingkat produksi pertanian yang tinggi.

Definisi dampak adalah akibat, imbas atau pengaruh yang terjadi (baik itu negatif atau positif) dari sebuah tindakan yang dilakukan oleh satu/sekelompok orang yang melakukan kegiatan tertentu. Namun sebelum dampak dapat terjadi, makhluk hidup dapat mengenali risiko yang merupakan perkiraan kemungkinan terjadinya konsekuensi/dampak dari sebuah aksi. Pada konteks lingkungan hidup, dampak terhadap lingkungan hidup dari kegiatan manusia pada umumnya seringkali bersifat negatif. Lalu sebagai bentuk dari dampak tersebut, maka akan terbentuk risiko-risiko yang akan membahayakan tidak hanya lingkungan itu saja, namun juga manusia. Oleh sebab itu, penting adanya kajian tentang risiko guna mencegah atau memperkecil dampak.

Hasil kajian risiko yang terdapat di Kota Makassar didasarkan hasil kajian indeks risiko bencana oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Pengkajian risiko bencana merupakan sebuah pendekatan untuk memperlihatkan potensi dampak negatif yang mungkin timbul akibat suatu potensi bencana yang ada. Potensi dampak negatif tersebut dihitung juga dengan mempertimbangkan tingkat kerentanan dan kapasitas kawasan tersebut. Potensi dampak negatif ini menggambarkan potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar oleh potensi bencana.

Dalam melakukan kajian risiko bencana, pendekatan fungsi dari tiga parameter pembentuk risiko bencana, yaitu ancaman, kerentanan, dan kapasitas terkait bencana. Beberapa prinsip dari proses pengkajian risiko bencana yang juga menjadi pertimbangan proses analisa adalah:

1. Menggunakan data dan segala bentuk rekaman kejadian yang ada, dengan mengutamakan data resmi dari Lembaga yang berwenang.
2. Melakukan integrasi analisis probabilitas kejadian ancaman dari para ahli dengan kearifan lokal masyarakat.
3. Proses analisis yang dilakukan harus mampu menghitung potensi jumlah jiwa, kerugian harta benda, dan kerusakan lingkungan yang terpapar.
4. Hasil kajian risiko dapat diterjemahkan menjadi kebijakan umum untuk pengurangan risiko bencana.

Berdasarkan pada kajian resiko BNPB diketahui terdapat 6 resiko bencanayang terdapat di wilayah Kota Makassar yakni Gempa Bumi, Tsunami, Banjir, Kekeringan, Cuaca Ekstrim, dan Gelombang Ekstrim dan Abrasi. Pengkajian indeks resiko bencana dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) kategori indeks, yaitu indeks 0–0,3 termasuk ke dalam kelas rendah, indeks >0,3–0,6 termasuk ke dalam kelas sedang, dan indeks >0,6–1 termasuk dalam kelas tinggi. Pengelompokkan masing-masing indeks tersebut disesuaikan dengan pedoman umum pengkajian risiko bencana, yaitu:

- 1) Indeks Resiko Gempa Bumi Indeks resiko bencana gempa bumi Kota Makassar berada pada kategori rendah dan sedang. Untuk kategori rendah mencakup sekitar 10% dari wilayah Kota Makassar atau sekitar 1.933 ha dan untuk resiko sedang sebesar 90% dari wilayah Kota Makassar.
- 2) Indeks Resiko Tsunami. Indeks resiko bencana tsunami Kota Makassar berada pada kategori rendah, sedang, dan tinggi. Secara umum untuk resiko bencana tsunami di Kota Makassar berada pada wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Untuk kategori rendah mencakup sekitar 96%, resiko sedang 3%, dan resiko tinggi 2% dari total wilayah Kota Makassar.
- 3) Indeks resiko bencana banjir Kota Makassar berada pada kategori rendah, sedang, dan tinggi. Untuk kategori rendah mencakup sekitar 12%, resiko sedang 83%, dan resiko tinggi 4% dari total wilayah Kota Makassar.
- 4) Indeks resiko bencana kekeringan Kota Makassar berada pada kategori rendah, sedang, dan tinggi. Untuk kategori rendah mencakup sekitar 9%, resiko sedang 90%, dan resiko tinggi 1% dari total wilayah Kota Makassar. Tabel 3.20 Indeks Resiko Bencana Kekeringan Kota Makassar
- 5) Indeks resiko bencana banjir Kota Makassar berada pada kategori rendah, sedang, dan tinggi. Untuk kategori rendah mencakup sekitar 4%, resiko sedang 9%, dan resiko tinggi 87% dari total wilayah Kota Makassar. Tabel
- 6) Indeks resiko bencana gelombang ekstrim dan abrasi Kota Makassar berada pada kategori rendah, sedang, dan tinggi. Untuk kategori rendah mencakup sekitar 97%, resiko sedang 1%, dan resiko tinggi 2% dari total wilayah Kota Makassar.

Kualitas lingkungan hidup Kota Makassar berkaitan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan indeks kinerja pengelolaan lingkungan hidup secara nasional dan menjadi acuan bersama bagi semua pihak dalam mengukur kinerja perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Penghitungan IKLH terdiri dari tiga komponen yaitu: Indeks Kualitas Air (IKA); Indeks Kualitas Udara (IKU); dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL). Secara konseptual nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH):

- a. Bersifat komparatif, artinya nilai IKLH satu kabupaten/kota relatif terhadap kabupaten/kota lainnya dalam satu propinsi.
- b. Nilai IKLH masing-masing kabupaten/kota memberi kontribusi terhadap propinsi secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk dan luas wilayahnya terhadap total penduduk dan luas wilayah.
- c. Selanjutnya, masing-masing propinsi memberi kontribusi terhadap Nasional sesuai jumlah penduduk dan luas wilayahnya terhadap total penduduk dan luas wilayah Indonesia. Dalam perspektif IKLH, nilai indeks ini bukan semata-mata peringkat, tetapi juga merupakan indikasi upaya untuk perbaikan kualitas lingkungan hidup di tingkat kabupaten/kota, propinsi dan nasional.

Unit analisis terkecil dalam IKLH Nasional adalah Propinsi. Selanjutnya untuk Propinsi analisis terkecilnya adalah Kabupaten/Kota. Dalam konteks ini para Pemerintah Daerah di tingkat kabupaten/kota/propinsi dapat menjadikan IKLH sebagai titik referensi untuk menuju angka ideal yaitu 100. Semakin rendah dari nilai 100, semakin besar upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilakukan. Bila IKLH kabupaten/kota berada di bawah Propinsi(atau lebih kecil), berarti kabupaten/kota bersangkutan harus berupaya mengakselerasi dan memperkuat perbaikan kualitas lingkungan hidupnya. Demikian pula halnya untuk Kota Makassar, nilai indeks yang diperoleh menunjukkan upaya yang telah dilakukan dalam memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Untuk Indeks Kualitas Air (IKA) Kota Makassar diperoleh nilai 71,86, Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Makassar sebesar 79,26 dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan Kota Makassar diperoleh angka yang sangat kecil yaitu 19,29. Sehingga untuk IKLH Kota Makassar hanya sebesar 53,052 dan berada pada predikat Kurang Baik. Walaupun Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Udara (IKU) Kota Makassar menunjukkan angka dikisaran $70 \leq 80$ yang berarti dikategorikan "BAIK", namun nilai dari Indeks Tutupan Lahan (IKTL) yang sangat rendah yang dikategorikan "WASPADA", mempengaruhi keseluruhan nilai Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Makassar menjadi turun. Sehingga nilai IKLH Kota Makassar dikategorikan "KURANG BAIK". Hal ini dikarenakan kondisi tutupan lahan Kota Makassar memang masih sangat minim. Ruang Terbuka Hijau masih berkisar 8,02%. Kota Makassar juga merupakan wilayah perkotaan yang tidak memiliki lagi fungsi hutan. Sehingga perhitungan tutupan lahan hanya pada Status Hutan yaitu Hutan Kota. Penambahan RTH Privat menjadi wajib dilaksanakan untuk menambah luasan RTH Kota Makassar. Pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan hidup Kota Makassar banyak dipengaruhi oleh peningkatan jumlah populasi yang tentu saja membutuhkan lahan-lahan yang ada di Kota Makassar. Kegiatan-kegiatan pembangunan dalam pemenuhan kebutuhan-kebutuhan populasi Kota Makassar dapat mempengaruhi struktur dasar

dengan pencemaran oleh karena bahan yang dihasilkan oleh proses pembangunan yang telah menambah beban pada aliran bahan, dan dapat pula terjadi gangguan yang mendasar terhadap proses ekosistem.

Dengan demikian perencanaan pendayagunaan sumber-sumber alam dan lingkungan hidup dalam rangka proses pembangunan tidak dapat diperlakukan secara terpisah, tetapi harus selalu diperlakukan dalam hubungannya dengan ekosistem yang bersangkutan.

Salah satu pendekatan yang dapat dilakukan dalam perencanaan pembangunan adalah mempertimbangkan kemampuan lahan yang ada di Kota Makassar. Daya dukung lingkungan hidup menurut UU No. 23 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain; sedangkan pelestarian daya dukung lingkungan hidup adalah rangkaian upaya untuk melindungi kemampuan lingkungan hidup terhadap tekanan perubahan dan atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan, agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Penilaian daya dukung lingkungan pada suatu lahan dapat dilakukan dengan berbasis kemampuan lahannya. Lahan yang mempunyai kelas kemampuan tinggi memiliki pilihan penggunaan lahan yang lebih banyak, baik

untuk pertanian, kehutanan maupun tujuan lain seperti permukiman, industri sarana infrastruktur dan lainnya. Lahan dengan kelas kemampuan rendah memiliki keterbatasan dalam pemanfaatannya karena banyaknya kendala dan faktor pembatas yang harus diatasi sebelum lahan dapat dimanfaatkan. Lahan yang digunakan tanpa mempertimbangkan kemampuan lahannya akan mengakibatkan rusaknya lahan tersebut, bahkan dapat menyebabkan terjadinya bencana. Lahan dengan kelas kemampuan lahan rendah hanya dapat digunakan untuk penggunaan lahan yang tidak intensif atau sama sekali dilarang untuk dimanfaatkan untuk diambil hasil produknya secara langsung. Peruntukan yang disarankan bagi lahan kelas kemampuan lahan yang paling rendah adalah kawasan lindung. Klasifikasi kemampuan lahan dibedakan menjadi lima kelas yaitu kemampuan pengembangan sangat rendah, rendah, sedang, tinggi dan sangat tinggi.

Untuk Kota Makassar kemampuan lahan terbesar adalah kelas kemampuan lahan agak rendah sekitar 6.786,81 Ha dan untuk kemampuan lahan terkecil yakni kelas kemampuan lahan 1.499,29 Ha.

Tingkat kerentanan terhadap perubahan iklim ditentukan oleh indikator-indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya

kegiatan pembangunan dan upaya- upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Untuk mendukung upaya pengurangan resiko dan dampak perubahan iklim tersebut, Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim melalui Direktorat Adaptasi perubahan iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Perubahan Iklim yang menyajikan data dan informasi kerentanan perubahan iklim dengan satuan unit desa di seluruh Indonesia. Saat ini SIDIK memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari PODES. Tujuannya adalah untuk menyajikan informasi kerentanan perubahan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan resiko dan dampak perubahan iklim.

Berdasarkan hasil kajian Direktorat Adaptasi Perubahan Iklim Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan di tahun 2018 diketahui bahwa kerentanan perubahan iklim untuk Kota Makassar diketahui bahwa untuk kerentanan sangat rendah terdapat di 57 kelurahan, cukup rendah 1 kelurahan, sedang 24 kelurahan, cukup tinggi 54 kelurahan, tinggi 16 kelurahan dan sangat tinggi 1 kelurahan. Dalam KLHS, Keanekaragaman hayati merupakan hal yang penting bagi kehidupan. Keanekaragaman hayati berperan sebagai indikator dari sistem ekologi dan sarana untuk mengetahui adanya perubahan spesies. Keanekaragaman hayati juga mencakup kekayaan spesies dan kompleksitas ekosistem sehingga dapat memengaruhi komunitas organisme, perkembangan dan stabilitas ekosistem.

Berdasarkan defenisinya, keanekaragaman hayati adalah kekayaan atau bentuk kehidupan di bumi, baik tumbuhan, hewan, mikroorganisme, genetika yang dikandungnya, maupun ekosistem, serta proses-proses ekologi yang dibangun menjadi lingkungan hidup. Sebaran keanekaragaman hayati secara garis besarnya yakni terestrial dan aquatik, baik di alam liar maupun di daerah pemukiman termasuk di daerah perkotaan. Sedangkan untuk sifat keaslian dari suatu keanekaragaman hayati dibedakan menjadi endemik, asli/native dan introduced/exotic.

Keberadaan dari keanekaragaman hayati dapat dirasakan secara langsung dan tidak langsung. Manfaat langsung seperti ketersediaan bahan pokok konsumsi manusia dari sembilan bahan pokok 8 diantaranya berasal dari makhluk hidup, keanekaragaman hayati merupakan sumber bahan baku obat-obatan, penyediaan bahan baku untuk pakaian dan perumahan, dan lain sebagainya. Sedangkan untuk manfaat tidak langsung diantaranya adalah mengatur siklus hidrologi dan iklim, mengatur komposisi dan konsentrasi emisi gas beracun di atmosfer, membentuk dan menjaga kesuburan tanah, penampung dan pengurai limbah, penyerbuk berbagai

tanaman pertanian, mengendalikan hama, dan mencegah erosi, abrasi, dan tanah longsor.

Sejalan dengan perkembangan peradaban, peningkatan kesejahteraan (mutu hidup), dan pertumbuhan jumlah penduduk, pembangunan di berbagai sektor semakin meningkat untuk memenuhi berbagai jenis kebutuhan hidup dari penduduk tersebut. Fenomena semacam ini dibarengi dengan dinamika sosial budaya masyarakat yang cenderung bersifat materialistik dan konsumtif serta perkembangan IPTEKS dan politik yang relatif cepat, telah banyak memunculkan kota-kota baru dan mendorong perkembangan kota-kota yang sudah ada berkembang secara ekonomis dengan berbagai fasilitas infrastruktur fisik untuk mendukung perkembangan tersebut. Akibatnya, wilayah perkotaan tersebut dipenuhi lahan terbangun, sedangkan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dan Ruang Terbuka Biru (RTB) banyak dialihfungsikan menjadi kawasan perkantoran, pemukiman, perdagangan, industri, pelabuhan, lapangan udara, dan sarana- prasarana kota lainnya. Kondisi tersebut akan menyebabkan timbulnya berbagai permasalahan kota, diantaranya pencemaran lingkungan, banjir, intrusi air laut ke wilayah perkotaan, kemacetan, kekurangan air bersih pada musim kemarau, penurunan permukaan tanah, sanitasi yang buruk, timbulnya berbagai penyakit pada penduduk, konflik sosial, kawasan kumuh, dan lain lain yang mengakibatkan tidak terwujudnya ekosistem kota hijau yang nyaman, aman, indah, bersih, dan sehat yang dihuni oleh penduduk yang sejahtera secara berkelanjutan.

Inti diri ekosistem Kota Hijau adalah biodiversitas (keanekaragaman hayati tingkat genetik, spesies, dan ekosistem) yang menyebabkan suatu ekosistem kota berfungsi optimal secara berkelanjutan memberikan beragam jenis produk dan jasa lingkungan yang penting untuk menunjang perikehidupan makhluk hidup, khususnya masyarakat kota tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, keanekaragaman hayati wilayah perkotaan harus dikelola dengan baik agar dapat berperan dalam perlindungan sistem penyangga kehidupan kota, pelestarian genetik, spesies, dan komunitas beragam makhluk hidup serta pemanfaatan produk/jasa lingkungan yang timbul akibat dari keberadaan keanekaragaman hayati secara berkelanjutan.

Secara umum keanekaragaman hayati untuk kawasan perkotaan di Indonesia merupakan hasil rekayasa untuk menciptakan kawasan hijau. Adapun bentuk- bentuk keanekaragaman hayati flora perkotaan seperti Taman Hutan Raya, Kebun Raya, Taman Kehati, Hutan Kota, Taman Kota Kota dan RTH lainnya. Kawasan hijau tersebut tersusun atas beberapa jenis vegetasi yang merupakan vegetasi lokal kota Makassar dan vegetasi yang sengaja dimasukkan ke dalam kota Makassar (*Introduced/Invasive*).

Sedangkan untuk jenis tanaman pekarangan kota Makassar, banyak didominasi oleh tanaman buah-buahan seperti mangga, belimbing, jambu, nangka dan lain sebagainya. Untuk tipe-tipe perumahan di Kota Makassar, sangat jarang ditemukan rumah dengan cukup lahan pekarangan untuk menanam pohon. Vegetasi terakhir merupakan vegetasi liar yang tumbuh di kota Makassar. Vegetasi ini merupakan vegetasi lokal Kota Makassar yang masih dapat dijumpai di wilayah-wilayah kota Makassar yang masih berupa lahan pertanian/perkebunan atau semak belukar. Namun ada beberapa vegetasi liar yang juga terdapat di kawasan permukiman seperti karsen. Adapun jenis vegetasi liar yang ada dapat dilihat pada tabel berikut.

Untuk kondisi Kota Makassar, luas lahan kawasan hijau dalam bentuk Ruang Terbuka Hijau. Di tahun 2014, RTH kota Makassar hanya 7,229% dan terus meningkat menjadi 8,005% di tahun 2018. Luasan ini mengalami penurunan jumlah di tahun 2019 menjadi 7,59%. Penurunan ini sebagai akibat adanya pembangunan jalan tol layang yang menghilangkan ruang terbuka hijau median jalan yang ada.

Persentase ruang terbuka hijau yang ada di kota Makassar terdiri atas RTH publik dan RTH private. Untuk RTH publik kota Makassar memiliki luasan sekitar 119,1 ha sedangkan untuk RTH private 12,32 ha. Dengan angka luasan ruang terbuka hijau Kota Makassar tersebut dapat diketahui bahwa luasan ideal RTH Kota Makassar belum memadai dari standar yang dipersyaratkan yakni sekitar 30% dari luas total wilayah.

Kondisi RTH kota Makassar saat ini dapat dikatakan belum sepenuhnya sesuai dari segi jenis dan fungsinya. Hal ini dikarenakan secara alami tidak semuanya memiliki arsitektur estetika, beberapa jenis tidak aman seperti tanaman Samanea saman, pohon jenis Acasia yang ada di kota Makassar berpotensi menyebabkan alergi saluran nafas, sebagian besar jenis non lokal, bukan keystone species dan terdapat *alliance invasive species*.

Pembangunan penyediaan ruang terbuka hijau khususnya untuk Kota Makassar terdapat beberapa poin penting yang dapat dijadikan bahan pertimbangan yaitu dari segi estetika dengan menambah jenis pohon ornamen, penataan penanaman, dan pemangkasan; segi konservasi sebaiknya mengganti dominansi jenis non lokal dengan jenis lokal melalui penyulaman; segi pendidikan sebagai sumber benih plasma nutfah, dan tempat melakukan penelitian, dan yang terakhir adalah pemerintah Kota Makassar seyogyanya berkontribusi dalam pengembangan kampus-kampus yang memiliki ruang terbuka hijau atau hutan kota seperti unhas. Adapun jenis vegetasi yang sebaiknya menjadi pengisi pada RTH-RTH Kota Makassar dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Kontribusi dari masing-masing para pihak tersebut juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya pencapaian indikator TPB di Kota Makassar. Tabel para

pihak yang ada di Kota Makassar yang memiliki potensi kontribusi dalam pencapaian target SDGs.

3.5 PENENTUAN ISU STRATEGIS

Penentuan isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Balitbang adalah merupakan kondisi atau hal yang harus diperhatikan dalam perencanaan pembangunan daerah yang berbasis riset karena berdampak signifikan Kota Makassar di masa depan. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau apabila tidak dimanfaatkan akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Isu strategis diperoleh dari analisis internal berupa identifikasi permasalahan pembangunan maupun analisis eksternal berupa kondisi yang menciptakan peluang dan tantangan pada lima tahun mendatang. Berdasarkan identifikasi permasalahan serta memperhatikan analisis terkait dengan tantangan dan peluang, faktor pendorong dan penghambat, serta hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan pembangunan Kota Makassar jangka menengah. Sebagaimana diketahui bahwa Isu strategis merupakan bagian penting dan sangat menentukan proses penyusunan rencana pembangunan daerah untuk melengkapitahapan-tahapan yang telah dilakukan sebelumnya. Identifikasi isu yang tepat dan bersifat strategis meningkatkan akseptabilitas prioritas pembangunan sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan etika birokrasi. Isu strategis adalah kondisi yang harus diperhatikan atau dikedepankan karena dampaknya yang signifikan bagi daerah atau masyarakat dimasa datang, dan apabila tidak diantisipasi dapat menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam jangka panjang.

Penentuan isu strategis Balitbangda Kota Makassar dilakukan dengan merujuk kepada RPJMD Kota Makassar yang telah mempertimbangkan permasalahan utama dan hasil telaah terhadap isu strategis global, nasional dan regional yang relevan untuk pembangunan Kota Makassar Tahun 2021-2026. Dalam menentukan isu strategis RPJMD, menjadi faktor penting yang perlu diperhatikan adalah telaahan terhadap Visi, Misi dan Program Kepala Daerah. Hal tersebut bertujuan agar rumusan isu yang dihasilkan selaras dengan cita-cita dan harapan masyarakat terhadap kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam RPJMD Kota Makassar telah ditetapkan berbagai isu strategis yang terjadidiantaranya sebagai berikut:

3.5.1. Isu Strategis Global

3.5.1.1. Pandemi *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)*

Peristiwa menyebarnya penyakit *corona virus 2019* di seluruh dunia yang disebabkan oleh *corona virus* jenis baru yang diberi nama SARS-CoV- 2. Wabah

Corona Virus Disease 2019 pertama kali dideteksi di Kota Wuhan, Tiongkok pada tanggal 1 Desember 2019, dan ditetapkan sebagai pandemi oleh Organisasi Kesehatan Dunia atau *World Health Organization* pada tanggal 11 Maret 2020. Indonesia pertama kali mengkonfirmasi kasus COVID-19 pada Senin 2 Maret 2020, dimana Presiden Joko Widodo mengumumkan ada dua orang Indonesia positif terjangkit virus Corona. Merebaknya pandemi Covid-19, memunculkan permasalahan baru bagi seluruh dunia termasuk Indonesia termasuk Kota Makassar sebagai kota jasa dan perdagangan. Kasus penyebaran Covid-19 di Kota Makassar berdasarkan data terkini tanggal 20 Mei 2021 dari Dinas Kesehatan Kota Makassar konfirmasi aktif 128 orang, 29.359 orang sembuh dan meninggal sebanyak 537 orang sehingga total sebanyak 30.024 orang.

Pandemi ini telah mengubah tatanan sosial ekonomi dan lingkungan. Salah satu dampak akibat covid-19 pada aspek ketenagakerjaan dimana terjadi lonjakan kasus pemutusan hubungan industrial (PHK) yang menyebabkan angka pengangguran melonjak tajam. Tercatat pada tahun 2020 perselisihan hubungan industrial sebanyak 326 kasus dan dapat diselesaikan dengan perjanjian bersama sebanyak 190 kasus. Sebanyak 108 kasus diselesaikan dengan anjuran dan 28 kasus masih dalam proses mediasi. Kondisi ini pada akhirnya berdampak pula terhadap peningkatan jumlah penduduk miskin di Kota Makassar, dimana pada tahun 2019 jumlah penduduk miskin sebanyak 65.120 bertambah 4.860 jiwa pada tahun 2020 sehingga jumlah penduduk miskin Kota Makassar pada tahun 2020 sebesar 69.980 jiwa.

3.5.1.2. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan / *Sustainable Development Goals* (SDGs)

Dalam RPJMD Kota Makassar dijelaskan bahwa Agenda pembangunan berkelanjutan yang baru dibuat untuk menjawab tuntutan kepemimpinan dunia dalam mengatasi kemiskinan, kesenjangan dan perubahan iklim. Dengan menetapkan rangkaian target yang bisa diaplikasikan secara universal serta dapat diukur dalam menyeimbangkan tiga dimensi pembangunan berkelanjutan; lingkungan, sosial dan ekonomi.

Berdasarkan publikasi dari World Economic Forum (WEF) yang berjudul *The Global Risks Report 2020*, melaporkan isu lingkungan adalah lima besar risiko global 2020, antara lain: cuaca ekstrem, kegagalan pencegahan perubahan iklim, kepunahan keanekaragaman hayati, dan bencana lingkungan yang disebabkan oleh manusia. Masih dalam laporan yang sama, WEF mencatat pada 2018, sekurangnya dunia kehilangan US\$165 miliar akibat disrupsi lingkungan. Informasi terbaru menyatakan bahwa iklim saat ini berpotensi menyebabkan suhu akan naik lebih dari 3 derajat di abad ini, hal tersebut merupakan kondisi yang sangat berbahaya bagi dunia secara

keseluruhan. Oleh karena itu akselerasi dalam perbaikan lingkungan adalah suatu hal yang wajib dilakukan secara global. Meskipun upaya pengurangan emisi global telah mulai dilakukan sejak satu dekade terakhir tetapi hasil yang diharapkan masih belum optimal. Berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan oleh PBB, masih terjadi kesenjangan emisi yang signifikan antara apa yang dibutuhkan dengan apa yang dicapai. Bila ingin mencapai target 2030 maka mulai saat ini perlu mengurangi emisi sebesar 7,6% setiap tahun selama 10 tahun ke depan untuk membatasi pemanasan global hingga 1,5 derajat (unfoundation.org, 2020).

Untuk mengantisipasi perubahan iklim dan meminimalisasi dampaknya maka Pemerintah Kota Makassar melakukan tiga pendekatan yaitu antisipasi, adaptasi dan mitigasi dampak perubahan iklim. Antisipasi dampak perubahan iklim dilakukan pada tataran penyusunan rencana, kebijakan dan program dengan mempertimbangkan isu dampak perubahan iklim dalam pengambilan keputusan. Pada sisi mitigasi, komitmen Pemerintah Kota Makassar tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar tahun 2015- 2034, dimana dalam regulasi tersebut kesesuaian program dan kegiatan pembangunan terhadap pola ruang yang berfungsi distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan ruang untuk fungsi budidaya serta terhadap struktur ruang yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.

Sejalan dengan itu, dari sisi adaptasi perlu pula dilakukan penguatan kapasitas kepada masyarakat baik individu maupun kelembagaan dalam menghadapi dampak perubahan iklim khususnya pada titik lokasi yang rentan. Pelaksanaan adaptasi dan mitigasi perubahan iklim tidak dapat dilakukan semataoleh Pemerintah Kota Makassar oleh karena itu diperlukanpelibatan secara aktif pihak swasta, organisasi sosial kemasyarakatan (CSO), dan pemerintah kabupaten tetangga sebagai *hinterland* KotaMakassar.

3.5.1.3. Kesenjangan Global dalam Pembangunan Manusia (*Global Inequality Human Development*)

Kesenjangan global dalam pembangunan manusia atau *Global Inequality Human Development* seperti diuraikan dalam RPJMD Kota Makassar merupakan isu dalam Sustainable Development Goals yang sangat relevan dengan kondisi Kota Makassar. Perubahan paradigma dan pemahaman mengenai kesenjangan dalam pembangunan manusia (*human development*) merupakan salah satu hal utama yang ditekankan dalam laporan "*Human Development Report 2019*" oleh Perserikatan Bangsa- Bangsa. Lebih lanjut lagi diperlukan perspektif yang lebih menyeluruh dan luas terkait pemahaman kesenjangan dalam pembangunan manusia.

Kesenjangan diharapkan tidak lagi dilihat hanya sebagai indikator yang hanya memiliki dimensi tunggal. Kerangka pikir terbaru dalam melihat kesenjangan mengharuskan pemangku kepentingan melihat kesenjangan. Pertama, lebih dari sekedar melihat kesenjangan pendapatan (ekonomi) sebagai indikator utama. Kedua, kesenjangan arus dilihat lebih dari hanya sekedar angka jauh tidaknya dari nilai rata-rata kondisi umum. Sedangkan ketiga, kesenjangan tidak bisa dilihat dari sudut pandang statis yang didasari kondisi saat ini, tetapi harus mulai dilihat dengan sudut pandang dinamis, utamanya dampak perubahan-perubahan yang terjadi dimasa depan dan pengaruhnya terhadap upaya penanganan kesenjangan (*Human Development Reports*, 2020).

Pemahaman yang tepat terkait masalah kesenjangan akan sangat membantu kemajuan yang diterima sebagai hasil dari proses pembangunan. Laporan terakhir dari PBB menunjukkan bahwa, secara global, kemajuan pembangunan manusia terhambat sebesar hampir 20% sebagai akibat berbagai kesenjangan yang ada. Kesenjangan tersebut antara lain; pelayanan pendidikan yang tidak merata, pelayanan kesehatan yang tidak merata, serta kesenjangan dalam kualitas standar hidup. Selain itu laporan tersebut juga memprediksi bahwa dengan cara penanganan kesenjangan seperti saat ini maka setidaknya diperlukan waktu 100 tahun agar terwujud kesetaraan gender.

Secara umum, setidaknya hingga 2018, dampak kesenjangan di Indonesia terhadap berkurangnya nilai *Human Development Index* (HDI) masih lebih baik bila dibanding dengan rata-rata dunia. Akan tetapi bila dilihat dari tren jangka panjang terlihat bahwa tren yang terjadi di Indonesia dalam satu dekade terakhir relatif stagnan sedangkan tren dunia mengalami penurunan. Selain itu di kawasan Asia timur dan Pasifik, secara rata-rata, terlihat tren yang terus menurun dengan signifikan dan bahkan sejak tahun 2017 mampu menunjukkan hasil yang lebih baik daripada kondisi di Indonesia. Dalam konteks persaingan global tentunya hal ini perlu mendapat perhatian serius bagi pemerintah Indonesia dan khususnya daerah-daerah di Indonesia yang berencana untuk bersaing secara global dan menjadi bagian dalam perekonomian global seperti Kota Makassar.

3.5.1.4. Transformasi Digital

Saat ini transformasi digital adalah merupakan penggunaan teknologi untuk mentransformasi proses analog menjadi digital. Saat ini dunia sedang memasuki era revolusi industri 4.0 yang mempengaruhi berbagai kehidupan masyarakat. Sejarah menunjukkan bahwa kemajuan teknologi pada revolusi industri 1, 2, dan 3 secara umum telah membuat hidup manusia menjadi lebih mudah dalam melakukan berbagai pekerjaan. Revolusi industri 4.0 memberikan dampak efisiensi dalam proses bisnis dan cara baru di setiap *value chain* dari suatu produk, walaupun juga menimbulkan disrupsi

di berbagai industri. Revolusi Industri 4.0 kini telah masuk seiring dengan transformasi proses bisnis yang cepat ke arah ekonomi digital. Indonesia menjadi salah satu target bagi para pemain industri dunia yang tengah berebut masuk pasar Indonesia. Salah satu transformasi model bisnis di era Industri 4.0 adalah penggunaan platform *e-commerce* oleh pelaku ekonomi. Melalui *e-commerce*, segala aktivitas transaksi jual-beli barang, promosi, dan pembayaran dilakukan dengan menggunakan elektronik yang terhubung dengan internet.

E-commerce mengalami perkembangan cepat dengan kemudahan yang ditawarkan. Kecanggihan teknologi komunikasi dan informasi mampu memangkas keterbatasan sarana, jarak dan waktu antara penjual dan pembeli. Saat ini telah banyak bermunculan startup *e-commerce* dan marketplace yang memudahkan konsumen untuk berbelanja. Perkembangan *e-commerce* sejatinya dapat dinikmati oleh segenap masyarakat, termasuk pelaku usaha. Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi bagian penting dalam perekonomian di Indonesia. Tahun 2020 menjadi tahun yang menantang bagi sektor UMKM sehingga perlu untuk dicari solusi-solusi yang tepat. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik hanya 45 persen pelaku UMKM mampu bertahan selama 3 (tiga) bulan di masa pandemi. Sementara merujuk survei Asian Development Bank terkait dengan dampak pandemi terhadap UMKM di Indonesia, 88 persen usaha mikro kehabisan kas atau tabungan, dan lebih dari 60 persen usaha mikro kecil ini sudah mengurangi tenaga kerjanya. Percepatan transformasi digital sektor UMKM menjadi tumpuan untuk menekan jumlah pengangguran.

Perkembangan UKM Kota Makassar dari tahun 2016-2020 mengalami fluktuatif dengan rata-rata persentase di atas 70%. Hal ini berarti bahwa UMKM di Kota Makassar didominasi oleh Usaha Mikro dan Kecil. Jumlah usaha mikro dan kecil yang tercatat di Dinas Koperasi dan UKM Kota Makassar pada tahun 2020 mencapai 75,01% dari total 13.277 UKM yang ada di Kota Makassar. Pemerintah Kota Makassar memiliki strategi pengembangan digitalisasi UMKM dalam empat tahap. Tahap pertama, meningkatkan sumber daya manusia (SDM) dengan mempersiapkan pelaku usaha UMKM agar kapasitasnya bisa meningkat. Kedua, mengintervensi perbaikan proses bisnis yang diturunkan ke dalam beberapa program. Ketiga, perluasan akses pasar yang bekerja sama dengan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) agar pelaku UMKM bisa menjadi vendor pengadaan barang dan jasa pemerintah. Keempat, mengglorifikasi pahlawan lokal pelaku UMKM, yaitu pelaku UMKM yang memenuhi syarat sebagai pemantik, pemberdaya, punya brand yang kuat, dan secara keseluruhan mampu mengagregasi usaha mikro dan kecil untuk berlabuh ke platform digital ataupun ke pasar internasional atau ekspor.

3.5.1.5. Bonus Demografi

Indonesia saat ini telah memasuki fenomena kependudukan yang disebut bonus demografi dimana jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun) proporsinya lebih dari 50 persen dibandingkan dengan kelompok usia non produktif (0-14 tahun dan > 65 tahun), hal ini memberi keuntungan ekonomi berupa percepatan pertumbuhan ekonomi karena menurunnya rasio ketergantungan. Bonus demografi menjadi peluang yang menguntungkan didaerah, diperlukan upaya serius semua pihak terutama yang menyangkut peningkatan kualitas sumber daya manusia, penyiapan tenaga kerja berkualitas dan pembangunan kependudukan. Ketidakmampuan menyiapkan lapangan kerja dan peningkatan kualitas SDM seperti pendidikan yang tinggi dan pelayanan kesehatan dan gizi yang memadai, maka akan terjadi permasalahan, yaitu terjadinya pengangguran yang besar dan akan menjadi beban daerah. Jumlah penduduk usia kerja Kota Makassar tahun 2020 sebanyak 1.124.922 jiwa merupakan angkatan kerja dalam jumlah yang besar yang berpotensi meningkatkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Ketersediaan sumber daya manusia usia produktif yang melimpah tersebut harus diimbangi dengan peningkatan kualitas dari sisi pendidikan dan keterampilan, termasuk kaitannya dalam menghadapi keterbukaan pasar tenaga kerja.

3.5.1.6. Kawasan Perkotaan Mamminasata

Isu strategis lainnya yang termuat dalam RPJMD Kota Makassar adalah Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar selanjutnya disebut Kawasan Perkotaan Mamminasata adalah satu kesatuan kawasan perkotaan yang terdiri atas Kota Makassar sebagai kawasan perkotaan inti, Kawasan Perkotaan Maros di Kabupaten Maros, Kawasan Perkotaan Sungguminasa di Kabupaten Gowa, Kawasan Perkotaan Takalar di Kabupaten Takalar, sebagai kawasan perkotaan di sekitarnya, yang membentuk kawasan metropolitan. Pengelolaan wilayah Mamminasata diarahkan dengan upaya-upaya pemanfaatan ruang, pemanfaatan sumber daya alam dan daya dukung lingkungan secara efisien dan berdaya guna, melalui keseimbangan antar wilayah dan antar sektor serta pencegahan kerusakan fungsi dan tatanan lingkungan hidup. Mamminasata adalah kawasan metropolitan baru yang disiapkan menjadi kawasan percontohan pengembangan tata ruang terpadu. Rancangan kota ini dibangun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Makassar, Maros, Sungguminasa, dan Takalar.

Berdasarkan uraian isu strategis dalam RPJMD Kota Makassar 2021- 2026 yang telah diuraikan diatas, maka untuk mendukung pencapaian RPJMD dapat ditetapkan isu strategis Balitbangda Kota Makassar yaitu :

1. Peningkatan kapasitas pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
2. Peningkatan kapasitas pelaksanaan pengembangan inovasi dan teknologi.
3. Optimalisasi penyebaran informasi hasil penelitian (diseminasi), advokasi, asistensi, supervisi dan edukasi permasyarakatan IPTEK.
4. Peningkatan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung perumusan kebijakan daerah.
5. Peningkatan pelaksanaan inovasi daerah.
6. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan yang bersesuaian dengan kelembagaan pemerintah pusat.
7. Peningkatan kapasitas SDM kelitbangan.
8. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi dalam perencanaan, pelaksanaan dan pemanfaatan/penerapan Iptek.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

Pembangunan Kota Makassar dalam lima tahun ke depan diarahkan pada Visi Walikota dan Wakil Walikota Makassar yaitu :

“PERCEPATAN MEWUJUDKAN MAKASSAR KOTA DUNIA YANG ‘SOMBERE’ DAN *SMART CITY*” DENGAN IMUNITAS KOTA YANG KUAT UNTUK SEMUA”.

Sekaitan dengan Visi tersebut, ditetapkan tiga misi sebagai rujukan pencapaian Visi dimaksud, yang nantinya dielaborasi oleh perangkat daerah. Tiga misi yang ditetapkan sebagai berikut:

1. Revolusi SDM dan Percepatan reformasi birokrasi menuju Kota yang unggul dengan pelayanan publik kelas dunia, bersih dari indikasi korupsi.
2. Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, social dan budaya menuju masyarakat sejahtera dengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua.
3. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang sombere dan smart city untuk semua.

Bedasarkan Visi dan Misi Walikota dan Wakil Walikota Makassar tersebut yang telah tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar 2021-2026, maka Balitbangda Kota Makassar menetapkan Sasaran Umum Kebijakan sebagai berikut:

“Menjadi Lembaga Litbang Penghasil Inovasi dan Rekomendasi Untuk Mendukung Pembangunan Kota Makassar”.

Dari sasaran umum kebijakan di atas, ditetapkan Strategi Utama:

1. Menghasilkan Inovasi dan Rekomendasi bernilai *scientific* dan *impact recognition* yang mendukung pembangunan.
2. Mewujudkan institusi yang kreatif, inovatif, dan akuntabel.

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam jangkawaktu 5 (lima) tahunan. Tujuan memberikan gambaran tentang sesuatu yang akan dicapai atau yang ingin dihasilkan dengan memperhatikan sumber daya yang dimilikinya. Sedangkan Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program Perangkat Daerah.

Mengacu pada sasaran umum kebijakan tersebut di atas, maka Balitbangda Kota Makassar menetapkan tujuan :

“Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi organisasi perangkat daerah”

Merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026, maka Balitbangda Kota Makassar menetapkan Sasaran Strategi pada Renstra Tahun 2021-2026 yaitu:

1. Terlaksananya penelitian dan pengembangan kebijakan daerah.
2. Terlaksananya penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.
3. Terwujudnya pengembangan inovasi dan teknologi.

Untuk mengukur ketercapaian sasaran strategi tersebut, ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut :

1. Persentase hasil penelitian dan pengembangan kebijakan daerah yang dapat diimplementasikan.
2. Persentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang diimplementasikan.
3. Persentase hasil pengembangan dan implementasi inovasi daerah dan teknologi yang diimplementasikan.

Dari Rumusan Tujuan yang mengacu kepada pernyataan visi dan misi RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 serta didasarkan pada permasalahan dan isu-isu strategis, telah ditetapkan sasaran seperti diuraikan di atas. Maka dari itu, untuk menjelaskan keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator kinerja sasaran yang akan diwujudkan Balitbangda selama 5 (lima) tahun seperti diuraikan dalam Tabel 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Tujuan, Sasaran, dan Target Balitbangda Kota Makassar

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun (%)				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan kualitas hasil Penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi organisasi perangkat daerah	Terlaksananya Penelitian dan pengembangan Kebijakan daerah.	Persentase Implementasi Rencana Kelitbang	54,55	70	80	85	90
			Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbang	100	100	100	100	100

Lanjutan...

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Target Kinerja Tujuan / Sasaran pada Tahun (%)				
				2022	2023	2024	2025	2026
		Terlaksananya penelitian dan pengembangan pembangunan daerah	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	54,55	70	80	85	90
			Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100	100	100	100	100
		Terwujudnya pengembangan Inovasi dan Teknologi organisasi perangkat daerah	Persentase SKPD yang difasilitasi Dalam Penerapan Inovasi Daerah	100	100	100	100	100
			Persentase Kebijakan Inovasi Yang Diterapkan Di Kota Makassar	66,67	75,47	89,29	94,83	100

Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran. Kebijakan yang pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh suatu organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/indikator kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan Strategi, Sasaran dan Tujuan 2021-2026.

Pada Indikator Kinerja Utama (IKU) sasaran jangka menengah terdapat 3 (tiga) indikator kinerja utama dengan 1 (satu) program pokok dan 1 (satu) program penunjang dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.2
Indikator Kinerja Utama

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN IKU SASARAN	KETERANGAN IKU PROGRAM
1.	Terlaksananya penelitian dan pengembangan kebijakan daerah.	Persentase hasil penelitiandan pengembangan kebijakan daerah yang dapat diimplementasikan.	Penelitian dan Pengembangan Daerah.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan kebijakan, pembangunan, inovasi dan teknologidaerah yang dapat diimplementasikan.	Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah	Laporan hasil penelitian dan pengembangan kebijakan daerah.	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan daerah yang terimplementasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakandaerah yang telah dilakukan.	IKU = Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan daerah yang diimplementasikan dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan kebijakan daerah yang dihasilkan dikali 100%.
2.	Terlaksananya penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.	Persentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang diimplementasikan.		Persentase hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang diimplementasikan.	Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah	Laporan hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.	Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang terimplementasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang telah dilakukan.	IKU = Jumlah rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang terimplementasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rekomendasi hasil penelitian dan pengembangan pembangunan daerah yang dihasilkan dikali 100%.

Lanjutan....

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR KINERJA UTAMA PROGRAM	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA	KETERANGAN IKU SASARAN	KETERANGAN IKU PROGRAM
3.	Terwujudnya pengembangan inovasi dan teknologi.	Persentase hasil pengembangan dan implementasi inovasi daerah dan teknologi yang diimplementasikan.		Persentase hasil pengembangan dan implementasi inovasi daerah dan teknologi yang diimplementasikan.	Bidang Inovasi dan Teknologi	Laporan hasil inovasi dan pengembangan teknologi.	Jumlah rekomendasi hasil inovasi dan pengembangan teknologi yang terimplementasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rekomendasi hasil inovasi dan pengembangan teknologi yang telah dilakukan.	IKU = Jumlah rekomendasi hasil inovasi dan pengembangan teknologi yang terimplementasi dibandingkan dengan jumlah keseluruhan rekomendasi hasil inovasi dan pengembangan teknologi yang dihasilkan x 100%

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Rumusan Tujuan dan Sasaran yang telah diuraikan pada Bab terdahulu (Bab IV) merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi dan arah kebijakan Balitbangda Kota Makassar. Strategi dan Arah Kebijakan yang ditetapkan merupakan rumusan perencanaan tentang bagaimana Balitbangda Kota Makassar mencapai tujuan dan sasaran yang efektif. Seperti diketahui bahwa Strategi adalah merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mendukung perwujudan Visi dan Misi yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Makassar. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Rumusan strategi berupa pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Selain itu perumusan strategi juga memperhatikan masalah yang telah dirumuskan pada tahap perumusan masalah. Sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah, rumusan strategi akan mengimplementasikan bagaimana sasaran pembangunan akan dicapai dengan serangkaian arah kebijakan dari pemangku kepentingan. Oleh karena itu, strategi diturunkan dalam sejumlah arah kebijakan dan program pembangunan operasional dari upaya-upaya nyata dalam mewujudkan visi perangkat daerah.

Berdasarkan RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 yang menetapkan 3 Misi seperti telah diuraikan pada Bab IV serta Tujuan dan sasaran pembangunan Balitbangda Kota Makassar yang telah ditetapkan, maka dirumuskan strategi sebagai berikut:

1. Identifikasi dan melakukan pemetaan Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Walikota (Perwali).
2. Identifikasi dan melakukan pemetaan permasalahan dalam pembangunan daerah kedalam bentuk *Idea Concept Paper* (ICP).
3. Menyiapkan laboratorium inovasi sebagai media pengembangan kreativitas para inovator OPD
4. Pembinaan ASN dan tenaga pendukung pengelola administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian dan umum.
5. Pendataan sarana dan prasarana kantor secbkjara berkala.

Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi. Arah kebijakan merupakan pengejawantahan dari strategi perangkat daerah yang difokuskan pada prioritas-prioritas pencapaian tujuan dan sasaran perangkat daerah. Dari rumusan strategi yang diuraikan diatas,ditetapkan Arah kebijakan Balitbangda Kota Makassar Tahun 2021-2026 atau dalam 5 (lima) tahun ke depanadalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelitian dan pengembangan terkait permasalahan dibidang kebijakan daerah.
2. Melakukan penelitian dan pengembangan terkait permasalahan dibidang pembangunan daerah.
3. Melakukan coaching berkesinambungan kepada inovator OPD guna mendorong terciptanya inovasi yang berkelanjutan.
4. Mengikuti pelatihan untuk meningkatkan kualitas aparatur.
5. Melakukanpelaporan dan evaluasi kegiatan tepat waktu.
6. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung.

Pada tabel 5.1 berikut diuraikan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arahkebijakan pembangunan pada Balitbangda Kota Makassar.

Tabel 5.1: Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan

Visi : Percepatan Mewujudkan Makassar Kota Dunia Yang Sombere Dan Smart CityDengan Imunitas Kuat Untuk Semua”.			
Misi : 1. Revolusi SDM dan Percepatan refrmasi birokrasi menuju Kota yang unggul denganpelayanan publik kelas dunia, bersih dari indikasi korupsi. 2. Rekonstruksi kesehatan, ekonomi, sosial dan budaya menuju masyarakat sejahteradengan imunitas ekonomi dan kesehatan kota yang kuat untuk semua. 3. Restorasi ruang kota yang inklusif menuju kota nyaman kelas dunia yang somberdan smart city untuk semua.			
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi organisasi perangkat Daerah	Terlaksananya penelitian dan pengembangan kebijakan daerah.	Identifikasi dan melakukan pemetaan Peraturan Daerah (Perda) dan PeraturanWalikota (Perwali).	Melakukan penelitian dan pengembangan terkait permasalahan di bidang kebijakan daerah.
	Terlaksananya penelitian dan pengembangan pembangunan daerah.	Identifikasi dan melakukan pemetaan permasalahan dalam pembangunan daerah kedalam bentuk Idea Concept Paper (ICP).	Melakukan penelitian dan pengembangan terkait permasalahandi bidang pembangunan daerah.

Lanjutan...

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Terwujudnya pengembangan inovasi dan teknologi.	Menyiapkan laboratorium inovasi sebagai Media pengembangan kreativitas para innovator Perangkat Daerah	Melakukan coaching berkesinambungan kepada innovator Perangkat Daerah guna mendorong terciptanya inovasi yang berkelanjutan.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Program merupakan instrumen kebijakan yang berisi satu atau beberapa kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu organisasi sebagai upaya untuk mengimplementasikan strategi dan kebijakan yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun kedepan.

Program dan kegiatan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan, berdasarkan dengan RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026. Program, kegiatan dan Sub Kegiatan Balitbangda Kota Makassar adalah sebagai berikut:

A. Program Penelitian dan Pengembangan Daerah

1. Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan

Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

- Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
- Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Pemerintahan Umum
- Fasilitasi dan Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Data dan Pengkajian Peraturan

2. Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan

- Penelitian dan Pengembangan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja
- Penelitian dan Pengembangan Bidang Partisipasi Masyarakat

3. Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan

- Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup
- Penelitian dan Pengembangan Kehutanan
- Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum
- Penelitian dan Pengembangan Perhubungan

4. Pengembangan Inovasi dan Teknologi

- Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Inovasi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
- Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Yang Bersifat Inovatif
- Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan
- Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual

B. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
- Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
- Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

- Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD

4. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
- Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi

5. Administrasi Umum Perangkat Daerah

- Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
- Penyediaan Bahan Logistik Kantor
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
- Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Daerah

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
- Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

7. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat
- Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor

8. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
- Pemeliharaan Aset Tak Berwujud
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
- Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Berdasarkan program dan kegiatan pada Balitbangda Kota Makassar, maka untuk tahun 2021 hanya terdapat 1 (satu) Program Utama, yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota. Untuk tahun 2022, terdapat 1 (satu) Program Utama, yaitu Program Penelitian dan Pengembangan Daerah, dan Program Penunjang di tahun 2022, masih tetap 1 (satu) program.

Berikut ini adalah tabel Rencana Strategis Balitbangda Kota Makassar yang memuat Tahun 2021-2026 yang dilengkapi dengan tujuan, sasaran, program dan kegiatan, indikator kinerja, target dan pendanaan indikatifnya.

Tabel 6.1
Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Balitbangda Kota Makassar Tahun 2021-2026

TUJUAN	SASARAN	KODE		PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA DAN PROGRAM (OUTPUT), KEGIATAN (OUTPUT)	KONDISI KINERJA AWAL RPJMD (2020)	TARGET KINERJA PROGRAM DAN KERANGKA PENDANAAN										
							TAHUN 2022		TAHUN 2022		TAHUN 2022		TAHUN 2022		TAHUN 2022		R p.
							R p.	T A R GET	R p.	T A R GET	R p.	T A R GET	R p.	T A R GET	R p.	T A R GET	
Meningkatkan Kinerja Pelayanan Publik	Termujudnya peningkatan kinerja dukungan pelayanan administrasi perkantoran, keuangan, kepegawaian dan umum	5.05.	01.2	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik		90%	90%	6,833,783	90%	7,090,539	90%	7,483,820	90%	8,039,296	90%	8,779,055
					Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah		100%	100%		100%		100%		100%		100%	
					Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas		90%	90%		90%		90%		90%		90%	
Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi	Terlaksananya penelitian dan pengembangan kebijakan daerah	5.05	02.2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan		54.55%	70%	1,860,217	80%	1,930,109	85%	2,037,163	90%	2,188,369	100%	2,389,738
	Terlaksananya penelitian dan pengembangan pembangunan daerah				Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan		100%	100%		100%		100%		100%		100%	
	Terwujudnya pengembangan Inovasi dan Teknologi				Persentase Perangkat Daerah yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah		100%	100%		100%		100%		100%		100%	
					Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Kota Makassar		44.08%	66.67%		75.47%		89.29%		95%		100%	
TOTAL ANGGARAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH								8,694,000		9,020,648		9,520,983		10,227,665		11,168,793	

Indikator Kinerja Program adalah bagian dari program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil (SDM), barang modal termasuk peralatan dan teknologi maupun dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Pengertian 'bersifat indikatif' dalam UU No. 25 Tahun 2004 adalah bahwa informasi, baik tentang sumber daya yang diperlukan maupun keluaran dan dampak yang tercantum di dalam dokumen rencana (termasuk rumusan kegiatan), hanya merupakan indikasi yang hendak dicapai dan tidak kaku.

Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (output) Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar yang akan dan harus dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar selama 5 (lima) tahun ke depan, selaras dengan RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

Tabel 6.2 Indikator
Kinerja dan Target
sesuai Tugas dan Fungsi Balitbangda Kota Makassar

Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Balitbangda	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	54.55%	70%	80%	85%	90%	100%	100%
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase SKPD yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%
Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Kota Makassar	44.08%	66.67%	75.47%	89.29%	95%	100%	90%

Untuk melaksanakan program dan kegiatan guna tercapainya target pada masing-masing Indikator Kinerja Program (IKP) dan Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) secara optimal dan berkualitas, telah ditetapkan indikasi pendanaan jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar selama 5 (lima) tahun anggaran sesuai Renstra Balitbangda Kota Makassar Tahun 2021- 2026. Indikasi pendanaan dimaksud tentunya dapat mengalami penyesuaian dalam pelaksanaan rencana kerja pada setiap tahun anggaran. Hal ini dengan memperhatikan program dan kegiatan prioritas yang menjadi penugasan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar sesuai arah kebijakan dan strategi, baik yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) maupun Rencana Kerja (Renja)

Balitbangda Kota Makassar pada setiap tahun anggaran. Penyusunan kerangka pendanaa ini juga dengan memperhatikan pedoman penyelenggaraan penelitian dan pengembangan sebagaimana telah diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah. Dimana regulasi tersebut mengatur fungsi kelitbangan yang dibagi ke dalam 3 (tiga) unsur pelaksanaan kegiatan yaitu: kelitbangan utama, kelitbangan pendukung, dan kegiatan penunjang.

Kegiatan Utama adalah pelaksanaan kegiatan kelitbangan yang mencakup penelitian, pengembangan, pengkajian, perekayasaan, penerapan, pengoperasian, dan evaluasi kebijakan. Sementara itu, Kegiatan Penunjang dilaksanakan untuk menunjang Kegiatan Utama, yaitu Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Administrasi Keuangan, Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah, Administrasi Kepegawaian, Administrasi Umum, Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah, Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah. Adapun pendanaan indikatif Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel berikut ini :

Tabel 6.3
Pendanaan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2022-2026

NO.	PROGRAM DAN KEGIATAN	ALOKASI ANGGARAN									
		TAHUN 2022		TAHUN 2023		TAHUN 2024		TAHUN 2025		TAHUN 2026	
1	Program Penunjang	90%	6,833,783	90%	7,090,539	90%	7,483,820	90%	8,039,296	90%	8,779,055
	Urusan Pemerintahan Daerah										
		100%		100%		100%		100%		100%	
		90%		90%		90%		90%		90%	
2	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	70%	1,860,217	80%	1,930,109	85%	2,037,163	90%	2,188,369	100%	2,389,738
		100%		100%		100%		100%		100%	
		100%		100%		100%		100%		100%	
		66.67%		75.47%		89.29%		95%		100%	
	JUMLAH		8,694,000		9,020,648		9,520,983		10,227,665		11,168,793

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator Kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif untuk masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu program atau kegiatan. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja Perangkat Daerah selama lima tahun. Indikator merupakan alat ukur yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keadaan suatu kegiatan atau organisasi yang menunjukkan sejauh mana posisi suatu kegiatan atau organisasi tersebut berada dalam mencapai tujuannya. Indikator kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan daerah Kota Makassar secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD untuk Tahun 2021-2026.

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar (Balitbangda), selain melaksanakan fungsi Mengoordinasikan dan pengembangan diarahkan untuk selalu melaksanakan fungsi koordinasi dalam rangka pembentukan Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten dan ahli. Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Makassar Tahun 2021-2026.

Untuk mendapatkan ukuran sejauh mana keberhasilan Penyelenggaraan pemerintahan daerah maupun kegagalannya, dalam periode waktu tertentu perlu ditetapkan suatu indikator yang dapat dijadikan alat ukur. Indikator Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun 2021-2026 yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Kota Makassar Tahun 2021-2026 seperti tercantum pada tabel berikut:

Tabel 7.1

Penetapan Indikator Kinerja Balitbangda Kota Makassar yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RP`JMD Kota Makassar 2021-2026

Indikator Sesuai Tugas dan Fungsi Balitbangda	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
Persentase Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Persentase Ketersediaan Laporan Keuangan dan Laporan Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase ASN Perangkat Daerah yang mendapat peningkatan kapasitas	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%
Persentase Implementasi Rencana Kelitbangan	54.55%	70%	80%	85%	90%	100%	100%
Persentase Pemanfaatan Hasil Kelitbangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
Persentase SKPD yang Difasilitasi dalam Penerapan Inovasi Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	90%
Persentase Kebijakan Inovasi yang Diterapkan di Kota Makassar	44.08%	66.67%	75.47%	89.29%	95%	100%	90%

BAB VIII

PENUTUP

Demikian gambaran Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026. Rencana strategis ini akan mendasari perencanaan berbagai kegiatan yang dilakukan Balitbangda Kota Makassar selama kurun waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun ke depan dengan telah mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi eksistensi lembaga ini dalam mencapai tujuan. Rencana strategis ini juga merupakan dokumen Balitbangda Kota Makassar dalam menyusun akuntabilitas kinerjanya berdasarkan Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan.

Tujuan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar adalah “Meningkatkan kualitas hasil penelitian dan pengembangan serta inovasi dan teknologi organisasi perangkat daerah”.

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan, maka adapun sasaran dari tujuan ini adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah.
2. Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah
3. Terwujudnya Pengembangan Inovasi dan Teknologi

Rencana Strategis Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 dilaksanakan dengan memperhatikan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 merupakan dokumen rencana pembangunan jangka menengah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar, sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) serta Rencana Kerja dan Anggaran Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar yang disusun setiap tahunnya.
2. Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan perkembangan terkini, dan perspektif dalam kurun waktu lima tahun ke depan. Untuk mengantisipasi perubahan yang sangat cepat dan membutuhkan penanganan mendesak, perlu diperhitungkan berbagai faktor yang mempengaruhi dalam pelaksanaannya termasuk hal-hal yang bersifat *force majeure*.
3. Sasaran strategis Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 diarahkan dan dikendalikan oleh Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar sebagai penanggung jawab Program, serta dilaksanakan oleh seluruh unit kerja di

lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar yang dikoordinasikan oleh para Eselon III (Sekretaris dan Kepala Bidang) sebagai penanggung jawab Kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing, yaitu:

- a. Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar;
 - b. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Kebijakan Daerah;
 - c. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Daerah;
 - d. Kepala Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi.
4. Sumber dana untuk menjalankan Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang dalam pelaksanaannya dilakukan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik.
5. Pengendalian dan evaluasi Renstra Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar Tahun 2021-2026 dilakukan dengan tertib dan obyektif, serta disampaikan dalam bentuk laporan tertulis secara periodik kepada Walikota dan Wakil Walikota yang terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Makassar.

Tentunya semua hal yang diagendakan dalam rencana strategis ini tidak akan dapat berjalan baik apabila tidak didukung kerjasama yang sinergis dari semua pihak yang terkait, baik dari unsur pimpinan maupun staf serta unsur struktural maupun fungsional peneliti.

Mudah-mudahan apa yang termuat dalam rencana strategis ini dapat bermanfaat dalam mengantarkan pelaksanaan tugas, sehingga pelaksanaan penelitian dan pengembangan dalam masa-masa mendatang dapat semakin baik dan berkualitas.

Makassar, September 2021

KEPALA BADAN,

H. ANDI BUKTI DJUFRIE, S.P., M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19690330.199903.1.006